



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari;
- b. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti dengan Peraturan

Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
8. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW

melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten dan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang disusun untuk rencana jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

9. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah arahan yang dibuat dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
19. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
20. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
22. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penataan ruang wilayah DIY meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah;
- c. penetapan kawasan strategis;
- d. arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana kegiatan, dan indikasi tahapan waktu pelaksanaan;
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi arahan peraturan zonasi kawasan, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi; dan
- f. peran masyarakat, dan kelembagaan koordinasi penataan ruang.

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah penataan ruang wilayah DIY meliputi:
 - a. Kota Yogyakarta;
 - b. Kabupaten Sleman;
 - c. Kabupaten Bantul;
 - d. Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas sebesar 3.185,80 km² terletak di antara 7°33' – 8°12' Lintang Selatan dan 110°00' – 110°50' Bujur Timur dengan batas wilayah:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
 - b. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
 - c. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
 - d. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
 - e. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan

- sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan;
- f. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan
 - g. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi baru;
 - b. mengembangkan fasilitas/sarana penunjang pendidikan; dan
 - c. pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi.
- (3) Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. melindungi, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan pusat budaya;
 - b. menetapkan penanda keistimewaan; dan
 - c. mengembangkan desa dan kampung budaya.
- (4) Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus;
 - b. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya; dan
 - c. mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.

- (5) Strategi untuk perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkeretaapian dan jalan;
 - b. mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata;
 - c. mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY; dan
 - d. mengembangkan infrastruktur dan sistem transportasi terpadu pada kawasan pendidikan baru dan kawasan wisata.
- (6) Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pelabuhan;
 - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
 - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;
 - e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan
 - f. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi, dan sumber daya di kawasan perkotaan.
- (7) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mengintegrasikan berbagai moda transportasi;
 - b. mengembangkan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit pada simpul angkutan umum massal;
 - c. mengembangkan fasilitas parkir;
 - d. mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan
 - e. membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
- (8) Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;
 - c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan
 - f. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam

konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal daerah.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah DIY digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (5) Peta rencana struktur ruang wilayah DIY tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Yogyakarta berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi:
 - a. Kota Yogyakarta;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. sebagian Kecamatan Ngaglik;
 - d. sebagian Kecamatan Mlati;
 - e. sebagian Kecamatan Godean;
 - f. sebagian Kecamatan Gamping;
 - g. sebagian Kecamatan Ngemplak;

- h. sebagian Kecamatan Kasihan;
 - i. sebagian Kecamatan Sewon; dan
 - j. sebagian Kecamatan Banguntapan.
- (3) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sleman; dan
 - b. Bantul.
- (4) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas ibu kota kecamatan dan satuan permukiman yang meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Kawasan Perkotaan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - c. ibu kota Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
 - d. ibu kota Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo;
 - e. ibu kota Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo;
 - f. ibu kota Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
 - g. satuan permukiman Dekso, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
 - h. ibu kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
 - i. ibu kota Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
 - j. ibu kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
 - k. ibu kota Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul;
 - l. ibu kota Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;
 - m. ibu kota Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;
 - n. ibu kota Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;
 - o. ibu kota Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;
 - p. ibu kota Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul;
 - q. ibu kota Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul;
 - r. satuan permukiman Sambipitu, Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul; dan

- s. ibu kota Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Penerapan teknologi, moda, sistem, dan jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan lebih besar.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder; dan
 - b. menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di permukaan, layang, dan/atau bawah tanah.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer terdiri atas:
 1. Karang Nongko batas Provinsi Jawa Tengah – Toyan;
 2. Toyan – batas Kota Wates;
 3. Jalan Chudori Wates;
 4. batas Kota Wates – Milir;

5. Jalan Kolonel Sugiyono Wates;
 6. Milir – Sentolo;
 7. Sentolo – batas Kabupaten Sleman;
 8. batas Kabupaten Kulon Progo – Yogyakarta;
 9. jalan batas Kota Yogyakarta - Pelem Guruh Gamping;
 10. jalan Arteri Selatan Yogyakarta;
 11. Tempel/Salam batas Provinsi Jawa Tengah – batas kota Sleman;
 12. batas kota Sleman – batas Kota Yogyakarta;
 13. batas Kota Yogyakarta – simpang Jombor;
 14. jalan Arteri Utara Barat, Yogyakarta;
 15. jalan Arteri Utara, Yogyakarta;
 16. Janti, Yogyakarta – Prambanan batas Provinsi Jawa Tengah;
 17. batas Kota Yogyakarta – Janti Yogyakarta;
 18. peningkatan dan/atau pengembangan jalan baru yang terdiri atas:
 - a) Yogyakarta – Temon;
 - b) Temon – Borobudur; dan
 - c) *Jogja Outer Ringroad* yang meliputi:
 - 1) Sentolo – Minggir;
 - 2) Minggir – Tempel;
 - 3) Tempel – Prambanan;
 - 4) Sentolo – Imogiri;
 - 5) Imogiri – Piyungan; dan
 - 6) Piyungan – Prambanan.
- b. Jalan kolektor primer satu terdiri atas:
1. Yogyakarta – Piyungan;
 2. Piyungan – batas Kabupaten Gunung Kidul;
 3. batas Kabupaten Bantul – Gading;
 4. Gading – Gledag;
 5. Gledag – Wonosari (Lingkar Utara Wonosari);
 6. lingkar selatan Wonosari;
 7. batas Kota Wonosari – Ngeposari – Pecucak – Bedoyo – Duwet;

8. Jalan Sugiyopranoto Wonosari;
 9. Yogyakarta – batas kota Bantul;
 10. Jalan Pemuda Bantul;
 11. Jalan Kolonel Sugiyono Bantul;
 12. Jalan Brigadir Jenderal Katamso Bantul;
 13. Jalan Panembahan Senopati Bantul;
 14. Bantul – Simpang Kweden;
 15. Simpang Kweden – Bakulan;
 16. Bakulan – Kretek;
 17. Kretek – Parangtritis;
 18. Tempel – Pakem; dan
 19. Pakem – Prambanan;
- c. Jalan bebas hambatan terdiri dari:
1. Cilacap – Yogyakarta;
 2. Yogyakarta – Bawen;
 3. Yogyakarta – Solo; dan
 4. Yogyakarta – Kulon Progo.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer dua terdiri atas:
1. jalan kolektor primer dua di Kabupaten Bantul, yaitu Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis), Palbapang – Simpang Kweden, Bakulan – Barongan, Imogiri – Dodogan, dan Piyungan – Terong;
 2. jalan kolektor primer dua di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Milir – Dayakan, Dayakan – Pengasih, Sentolo – Pengasih, Kebonagung 1 – Nanggulan;
 3. jalan kolektor primer dua di kabupaten Gunungkidul, yaitu Playen – Gledag, Dodogan – Playen, dan Lemah Abang – Patuk – Gedangsari – Gading – Playen, Gading - Piyaman;
 4. jalan kolektor primer dua di Kabupaten Sleman, yaitu Yogyakarta – Pulowatu,

Yogyakarta – Kebonagung 1, Deggung – Wonorejo, dan Prambanan – Lemah Abang;

b. Jalan kolektor primer tiga terdiri atas:

1. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Bantul, yaitu Barongan – Bibal, Sedayu – Pandak, Bantul – Srandakan;
2. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Pengasih – Sermo, Sermo – Klepu, Nanggulan – Tegalsari, Tegalsari – Klepu, Kebonagung 2 – Dekso, Dekso – Samigaluh – Pagerharjo, Samigaluh – Suroloyo – Klangon, Sentolo – Nanggulan, Nanggulan – Dekso, Dekso – Klangon, Brosot – Toyan, dan Karangnongko – Nagung;
3. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Playen – Paliyan, Paliyan – Saptosari, Legundi – Panggang, Bibal – Panggang, Wonosari – Karangmojo, Karangmojo – Semin, Semin – Bulu, Semin – Blimbing, dan Pandanan – Candirejo;
4. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Sleman, yaitu Klangon – Tempel, Mlati – Cebongan, Cebongan – Seyegan, Seyegan – Balangan, Balangan – Kebonagung 2, Tangisan – Blaburan, Wonorejo – Tambakan, Besi – Jangkang, Jangkang – Koroulon, Koroulon – Joholanang.

c. jalan strategis provinsi, terdiri atas:

1. Yogyakarta – Barongan, Palbapang – Samas, Dawung – Makam Imogiri, Sampakan – Singosaren, Patuk – Terong, Terong – Dlingo, Siluk – Kretek, Srandakan – Poncosari – Pandansimo, Poncosari – Kretek, Parangtritis – batas Bantul 2, Gedongkuning – Wonocatur, Piyungan – Imogiri, Klepu – Siluwok, Sentolo – Brosot, Nagung – Cicikan, Demen – Glagah,

- Ngremang – Brosot, Sindutan – Congot, Panggang – Girijati, Wonosari – Mulo, Mulo – Tepus, Mulo – Baron, Karangmojo – Ponjong, Ponjong – Tambakromo, Wonosari – Nglipar, Sambipitu – Nglipar, Nglipar – Semin, Ngalang – Hargomulyo, Hargomulyo – Watugajah, Jepitu – Wediombo, Jerukwudel – Ngungap, Jerukwudel – Sadeng, Purwodadi – Pantai Siung, Batas Bantul 2 – Girijati, Planjan – Baron, Baron – Tepus, Bedoyo – Pracimantoro, Yogyakarta – Kaliurang, Prambanan – Piyungan, Jalan Arteri Utara Timur – Jalan Arteri Utara Barat; dan
2. Jalan Jalur Lintas Selatan yang meliputi Congot – Ngremang – Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1 – Girijati – Legundi – Saptosari – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni angkutan antarkota, antarprovinsi, dan terminal angkutan intermoda dalam kota terdiri atas:
- a. terminal penumpang Giwangan di Kota Yogyakarta;
 - b. terminal penumpang Dhaksinarga di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. terminal penumpang di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - d. terminal penumpang Jombor di Kabupaten Sleman;
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan menjadi pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*).
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor dan impor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berada di kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan;
 - b. berada dekat dengan jaringan jalan arteri;

- c. berada dekat dengan jaringan jalan kolektor primer; dan
 - d. terintegrasi dengan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian.
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. Jembatan Timbang Kulwaru di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Jembatan Timbang Kalitirto di Kabupaten Sleman; dan
 - c. Jembatan Timbang Tamanmartani di Kabupaten Sleman; dan
 - d. lokasi lain sesuai kajian dan kebijakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem prasarana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikembangkan sesuai dengan hierarki jalan, terdiri atas:
- a. jaringan utama bis berjalur khusus;
 - b. jaringan angkutan bis besar; dan
 - c. jaringan angkutan pengumpan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan massal didukung dengan terminal angkutan antarkota, antarprovinsi, dan terminal angkutan intermoda dalam kota.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi darat, diikuti dengan penerapan manajemen lalu lintas dan pembatasan lalu lintas yang diimplementasikan di kawasan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal;
 - b. berada di kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa di pusat kota; dan

- c. berada di kawasan tertentu untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
- (4) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penerapan jalan berbayar (*road pricing*) bagi peningkatan sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan jaringan jalur kereta api yang meliputi jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan yang melayani jalur:
 - 1. timur – barat; dan
 - 2. utara – selatan.
 - b. jaringan kereta api akses bandar udara baru Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
 - c. jaringan jalur perkeretaapian Jakarta – Yogyakarta – Surabaya berupa rel kereta api *double track* Jawa Selatan;
 - d. jalur kereta api berelektifikasi;
 - e. jalur kereta api metropolitan Yogyakarta – Solo – Semarang;
 - f. jalur kereta api Samas – Yogyakarta – Borobudur berupa jalur kereta api Yogyakarta – Samas dan *reaktivasi* jalur kereta api Yogyakarta – Magelang; dan
 - g. jalur kereta api bandar udara baru Kecamatan Temon – Samas – Parangtritis.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Stasiun Bandar Udara di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Stasiun Kedundang di Kabupaten Kulon Progo;

- c. Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Stasiun Kalimenur di Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Stasiun Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Stasiun Sedayu di Kabupaten Bantul;
 - g. Stasiun Rewulu di Kabupaten Bantul;
 - h. Stasiun Patukan di Kabupaten Sleman;
 - i. Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta;
 - j. Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta;
 - k. Stasiun Maguwo di Kabupaten Sleman;
 - l. Stasiun Kalasan di Kabupaten Sleman;
 - m. Stasiun Palbapang di Kabupaten Bantul;
 - n. Stasiun Samas di Kabupaten Bantul; dan
 - o. Stasiun Tempel di Kabupaten Sleman.
- (4) Stasiun kereta api yang akan dikembangkan menjadi pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*) meliputi:
- a. Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta;
 - b. Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta;
 - c. Stasiun Patukan di Kabupaten Sleman;
 - d. Stasiun Kedundang di Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Stasiun Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - g. Stasiun Maguwo di Kabupaten Sleman;
 - h. Stasiun Tempel di Kabupaten Sleman; dan
 - i. Stasiun Palbapang di Kabupaten Bantul.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- b. alur pelayaran.

Pasal 16

- (1) Pengembangan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa pelabuhan

laut sebagai Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

- (2) Mekanisme pengembangan dan pengelolaan tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tatanan kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan pengembangan pelabuhan laut di pantai selatan DIY.

Pasal 17

Pemanfaatan alur pelayaran dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemantapan bandar udara internasional sebagai pengumpul primer di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
 - b. pengembangan kawasan bandar udara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan melengkapi fasilitas transportasi yang mengkombinasikan angkutan intermoda berupa angkutan bus dan kereta api;
 - c. Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; dan
 - d. Lapangan Terbang Gading di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul sebagai landasan

pendukung sekolah penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan lapangan terbang khusus.

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi antara lain:
 1. pengamanan fungsi terminal bahan bakar minyak dan Stasiun Rewulu di Kecamatan Sedayu;
 2. pengamanan fungsi jalur pipa penyalur bahan bakar minyak Cilacap – Boyolali sebagai jalur suplai bahan bakar minyak;
 3. pengembangan depot penyuplai bahan bakar minyak bandar udara di Kecamatan Temon; dan
 4. pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY.
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:
 1. pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional;

2. pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
3. pengembangan energi listrik tenaga hibrid di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
4. pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY;
5. transmisi energi listrik dengan pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang;
6. distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
7. peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan tetap, yang terdiri atas:
 1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional;
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menuju ekosistem provinsi cerdas;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan telekomunikasi nasional di setiap kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 4. pembangunan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah di DIY;

5. pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata;
 6. pengembangan jaringan telekomunikasi dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan teknologi terkini; dan
 7. pembangunan dan pengembangan transmisi penyiaran televisi.
- b. Pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station* yang digunakan bersama dengan memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. sumber daya air, yang terdiri dari:
 1. Wilayah Sungai Progo Opak Serang yang terdiri atas:
 - a) Daerah Aliran Sungai Serang;
 - b) Daerah Aliran Sungai Progo; dan
 - c) Daerah Aliran Sungai Opak;
 2. cekungan air tanah yang terdiri dari:
 - a) cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman;
 - b) cekungan air tanah Wonosari;
 - c) cekungan air tanah Wates;
 - d) cekungan air tanah Menoreh; dan
 - e) cekungan air tanah Oyo.
- b. jaringan sumber daya air untuk pertanian terdiri atas:
 1. bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di Daerah Aliran Sungai Progo, Opak, dan Serang, serta bangunan pengambilan dari sumber air tanah di wilayah DIY;

2. jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier; dan
3. daerah irigasi yang terdiri dari:
 - a) daerah irigasi lintas kabupaten/kota sebanyak 35 (tiga puluh lima) daerah irigasi dengan luas 2.798,92 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektar yang terdiri dari daerah irigasi: Grembyangan/Tirtorejo, Semoyo, Kucir, Kuton, Madugondo, Dadapan, Pulodadi, Glendongan, Klampok, Sekarsuli, Nologaten, Ngebruk, Trini, Cokrobedog, Gamping, Brongkol, Tumut, Timoho, Engkuk-engkukan, Sambeng, Mojo, Sembuh, Ponggok, Kanoman, Tanjung, Bangeran, Mrican, Sidomulyo, Prangkok, Sidoraharjo, Madean, Pogong, Minggiran, Mendungan, dan Mergangsan.
 - b) daerah irigasi utuh kabupaten/kota sebanyak 6 (enam) daerah irigasi dengan luas 8.875,04 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma nol empat) hektar yang terdiri dari daerah irigasi Simo dan Payaman di Kabupaten Gunungkidul, daerah irigasi Blawong, daerah irigasi Pendowo dan daerah irigasi Pijenan/Kamijoro di Kabupaten Bantul, dan daerah irigasi Sapon di Kabupaten Kulon Progo.
- c. jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik terdiri atas:
 1. penyediaan air baku dari air permukaan dari Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang;
 2. penyediaan air baku dari air permukaan dari embung di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, serta permukaan Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo dan rencana Waduk Bener di Kabupaten Purworejo;

3. penyediaan air baku dari sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, Baron, di Kabupaten Gunungkidul;
 4. penyediaan air baku dari air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman, Cekungan Air Tanah Wates, Cekungan Air Tanah Wonosari; dan
 5. penyediaan air baku dari air hujan melalui penampung air hujan di seluruh kabupaten/kota;
- d. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri terdiri atas:
1. Sungai Progo untuk Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, Kabupaten Kulon Progo serta Kawasan Peruntukan Industri Sedayu dan Pajangan, Kabupaten Bantul; dan
 2. Sungai Opak dan/atau sumber air lainnya di Daerah Aliran Sungai Opak untuk Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Kabupaten Bantul;
- e. sistem distribusi air minum terdiri atas:
1. pengembangan sistem penyediaan air minum Regional Kartamantul, sistem penyediaan air minum Regional Panjatan, sistem penyediaan air minum Regional Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kulon Progo, sistem penyediaan air minum Regional Sistem Banyusoco/Sungai Oyo dan sistem penyediaan air minum Regional Sistem Sungai Bawah Tanah Gunungkidul yang meliputi proses pengambilan, pengolahan, transmisi dan distribusi air minum lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi;
 2. pengembangan sistem penyediaan air minum oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/masyarakat, dan masing-masing perusahaan daerah air minum di setiap kabupaten/kota;
 3. pengembangan sistem penyediaan air minum non perusahaan daerah air minum dan pengoptimalan

sarana tangkapan air hujan untuk kebutuhan air bersih yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat; dan

4. pengembangan sistem penyediaan air minum non perpipaan terlindungi yang dilakukan secara individu oleh masyarakat pada lokasi yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum.
- f. sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku terdiri atas:
 1. Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo;
 2. embung atau telaga di semua wilayah DIY;
 3. pembangunan dan pengembangan bendung;
 4. sistem resapan air hujan;
 5. sistem pengendalian banjir sungai yang berada di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Aliran Sungai Opak, Daerah Aliran Sungai Serang;
 6. pengendalian banjir lahar pada sungai yang berhulu di Gunung Api Merapi;
 7. pengendalian pengambilan air tanah; dan
 8. pembangunan waduk atau bendungan baru.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. sistem jaringan pengolahan air limbah;
- b. sistem jaringan persampahan;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. jalur evakuasi bencana.

Pasal 23

Sistem jaringan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di:
 1. Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul; dan
 2. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
- b. pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul; dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- c. pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kawasan di Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Kecamatan Temon dan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
- d. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional dan/atau kota di seluruh kabupaten dan kota;
- e. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja di seluruh kabupaten dan kota; dan
- f. pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pasal 24

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan;
- b. pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) di seluruh kabupaten dan kota;

- c. pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 25

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:

- a. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase pada:
 - 1. kawasan perkotaan di DIY;
 - 2. kawasan peruntukan permukiman di luar kawasan perkotaan; dan
 - 3. jaringan jalan;
- b. penerapan dan pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan dengan tujuan konservasi air tanah dan pengendalian banjir.

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan jaringan jalan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (3) Peta rencana pola ruang wilayah DIY tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan ruang terbuka hijau;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan cagar budaya.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung; dan
- b. Kawasan resapan air.

Pasal 30

Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 2.312,80 (dua ribu tiga ratus dua belas koma delapan nol) hektar berada di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Kokap, dengan luas 254,90 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan nol) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan, dengan luas 1.041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) hektar; dan
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin, dengan luas 1.016,70 (seribu enam belas koma tujuh nol) hektar.

Pasal 31

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 49.850,90 (Empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma sembilan nol) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Ponjong, Kecamatan

Semin, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 14.625,88 (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima koma delapan delapan) hektar;

- b. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Cangkringan, dengan luas 24.293,76 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh enam) hektar.
- c. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 8.913,02 (delapan ribu sembilan ratus tiga belas koma nol dua) hektar; dan
- d. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Piyungan, dengan luas 2.018,24 (dua ribu delapan belas koma dua empat) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar waduk.

Pasal 33

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan dengan lebar paling sedikit 100

(seratus) meter untuk Kabupaten Gunungkidul dan paling sedikit 200 (dua ratus) meter untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang sempadan pantai diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. sungai bertanggul:
 1. di dalam kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gadjah Wong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Belik, dan Sungai Konteng; dan
 2. di luar kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Boyong, Sungai Winongo, Sungai Gadjah Wong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Oyo, Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang, Sungai Bogowonto, dan Sungai Gendol.
- b. sungai tidak bertanggul:
 1. di dalam kawasan perkotaan:
 - a) dalam hal kedalaman sungai kurang dari 3 (tiga) meter, sempadan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b) dalam hal kedalaman sungai 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

- c) dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter, paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Belik, dan Sungai Konteng; dan
2. di luar kawasan perkotaan:
 - a) dalam hal sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi), paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b) dalam hal sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi), paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Oyo, Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang, dan Sungai Bogowonto.

Pasal 35

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi dataran di sekitarnya dengan radius paling sedikit 50 (lima puluh) meter yang terdapat di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 36

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan suaka alam yang meliputi:

1. cagar alam; dan
 2. suaka margasatwa.
- b. kawasan pelestarian alam yang meliputi:
1. taman nasional;
 2. taman hutan raya; dan
 3. taman wisata alam.
- c. hutan penelitian.

Pasal 37

Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 seluas 11,88 (sebelas koma delapan delapan) hektar terdiri atas:

- a. Cagar Alam Imogiri di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar; dan
- b. Cagar Alam Batu Gamping di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

Pasal 38

Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 seluas 619,59 (enam ratus sembilan belas koma lima sembilan) terdapat di:

- a. Suaka Margasatwa Sermo di Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Kokap di Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 184,99 (seratus delapan puluh empat koma sembilan sembilan) hektar; dan
- b. Suaka Margasatwa Paliyan di Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Saptosari di Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 434,60 (empat ratus tiga puluh empat koma enam nol) hektar.

Pasal 39

Taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 1 yaitu Taman Nasional Gunung Merapi yang terdapat di Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan

Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman, dengan luas 2.047,62 (dua ribu empat puluh tujuh koma enam dua) hektar.

Pasal 40

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 2 terdapat di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 634,10 (enam ratus tiga puluh empat koma satu nol) hektar.

Pasal 41

Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 3 yaitu Taman Wisata Alam Batu Gamping dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Pasal 42

Hutan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdapat di Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul dengan luas 101,91 (seratus satu koma sembilan satu) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 43

Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan cagar alam geologi;
- b. Kawasan perlindungan air tanah; dan
- c. Kawasan sekitar mata air.

Pasal 44

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdapat di:

- a. Batugamping Eosen di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
- b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan luas 4,40 (empat koma empat nol) hektar untuk zona I dan 0,01 (nol koma nol satu) hektar untuk zona II;
- c. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dengan luas 1,55 (satu koma lima lima) hektar;
- d. Goa Kiskendo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektar;
- e. Mangan Kliripan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan luas 66,39 (enam puluh enam koma tiga sembilan) hektar untuk zona I dan 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) untuk zona II;
- f. Gunungapi Purba Nglanggeran Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 44,12 (empat puluh empat koma satu dua) hektar;
- g. Pantai Wediombo – Siung di Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 197,97 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
- h. Bioturbasi Kali Ngalang di Kecamatan Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar; dan
- i. Gumuk Pasir Parangtritis di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dengan luas 141,10 (seratus empat puluh satu koma satu nol) hektar, zona penunjang dengan luas 176,43 (seratus tujuh puluh enam koma empat tiga) hektar, dan zona peruntukan terbatas dengan luas 95,27 (sembilan puluh lima koma dua tujuh) hektar.

Pasal 45

- (1) Kawasan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b seluas 80.238,68 (delapan puluh

ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam delapan) hektar terdiri atas:

- a. kawasan bentang alam karst di Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo, dengan 1.753,41 (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat satu) hektar;
 - b. kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul, dengan 9.250,43 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh koma empat tiga) hektar; dan
 - c. kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar di Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 69.234,83 (Enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan tiga) hektar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang Kawasan perlindungan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi dataran di sekitarnya dengan radius paling sedikit 200 (dua ratus) meter atau sesuai dengan kondisi hidrogeologinya, terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh;

- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pandak, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Sedayu;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin; dan
- d. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan.

Paragraf 6

Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 47

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdapat di:

- a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
- b. Kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman;
- c. Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul;
- d. Kawasan perkotaan di Kabupaten Kulon Progo; dan
- e. Kawasan perkotaan di Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 48

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi;
- b. Kawasan rawan tanah longsor;
- c. Kawasan rawan tsunami;
- d. Kawasan rawan gelombang pasang;
- e. Kawasan rawan banjir;
- f. Kawasan rawan gempa bumi; dan
- g. Kawasan rawan kekeringan.

Pasal 49

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat terdapat di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar.

Pasal 50

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdapat di:

- a. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Kretek;
- b. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari;
- c. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Temon.

Pasal 51

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur;
- b. Kabupaten Bantul Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Girisubo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tepus.

Pasal 52

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Girisubo.

Pasal 53

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 48 huruf e terdapat di:

- a. Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta;
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates;

- c. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel;
- d. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan; dan
- e. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari.

Pasal 54

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f terdiri atas:

- a. Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di Kabupaten Bantul;
- b. Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan
- c. Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman, di Kabupaten Sleman.

Pasal 55

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman yakni Kecamatan Prambanan;
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh;
- c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Playen.

Paragraf 8

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 56

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:

- a. Kawasan cagar budaya Prambanan yang terdiri dari:
 1. Kawasan Candi Prambanan - Ratu Boko;
 2. Kawasan Candi Kalasan; dan
 3. Kawasan Candi Kedulan;
- b. Kawasan cagar budaya Kraton;
- c. Kawasan cagar budaya Pakualaman;
- d. Kawasan cagar budaya Kotagede;
- e. Kawasan cagar budaya Kota Baru;
- f. Kawasan cagar budaya Imogiri;
- g. Kawasan cagar budaya Kerto – Pleret; dan

- h. Kawasan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

Rencana pola ruang Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 58

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a seluas 13.411,70 (tiga belas ribu empat ratus sebelas koma tujuh nol) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Bantul yakni Kecamatan Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon dan Kecamatan Kokap, dengan luas 612,07 (enam ratus dua belas koma nol tujuh) hektar; dan

- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Nglipar, dengan luas 12.826,00 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh enam koma nol nol) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 59

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b seluas 19.140,78 (sembilan belas ribu seratus empat puluh koma tujuh delapan) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi dengan luas 1.800,47 (seribu delapan ratus koma empat tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan

- Kecamatan Wonosari dengan luas 5.233,65 (lima ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam lima) hektar; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang dengan luas 8.975,47 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma empat tujuh) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 60

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan budi daya tanaman pangan; dan
- b. Kawasan budi daya perkebunan.

Pasal 61

- (1) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan lahan pangan beririgasi;
 - b. Kawasan lahan pangan tidak beririgasi; dan
 - c. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan lahan pangan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 50.827,52 (Lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima dua) hektar terdapat di:
 - a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan,

- Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 19.280,97 (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh koma sembilan tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Banglipo, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima tiga) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 8.520,60 (Delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam nol) hektar; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 10.359,43 (Sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma empat tiga) hektar.
- (3) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 100.408,43

(Seratus ribu empat ratus delapan koma empat tiga) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 1.579,37 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 82.679,39 (Delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih,

Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 7.689,74 (Tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh empat) hektar.

- (4) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 (seratus empat ribu sembilan puluh lima koma tujuh enam) hektar yang terdiri atas:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 72.409,79 (tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan koma tujuh sembilan) hektar yang terdapat di:
 1. Kabupaten Sleman dengan luas 17.947,54 (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat) hektar;
 2. Kabupaten Bantul dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima nol) hektar;
 3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 11.033,89 (sebelas ribu tiga puluh tiga koma delapan sembilan) hektar; dan
 4. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 29.020,86 (dua puluh sembilan ribu dua puluh koma delapan enam) hektar.
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 32.495,97 (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan lima koma sembilan tujuh) hektar yang terdapat di:
 1. Kabupaten Sleman dengan luas 534,50 (lima ratus tiga puluh empat koma lima nol) hektar;
 2. Kabupaten Bantul dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima satu) hektar;
 3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 5.002,83 (lima ribu dua koma delapan tiga) hektar; dan

4. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 22.291,14 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu empat) hektar.
- (5) Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b seluas 21.467,08 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh koma nol delapan) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 2.938,93 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari,

dengan luas 10.284,03 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar;

- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates, dengan luas 5.104,13 (lima ribu seratus empat koma satu tiga) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 63

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan perikanan tangkap; dan
- b. Kawasan perikanan budi daya.

Pasal 64

Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan minapolitan di Sadeng Kabupaten Gunungkidul;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan Depok di Kabupaten Bantul;
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru di Kabupaten Bantul;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan Samas di Kabupaten Bantul;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan di Kabupaten Bantul;

- g. Pangkalan Pendaratan Ikan Baron di Kabupaten Gunungkidul;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan Drini di Kabupaten Gunungkidul;
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing di Kabupaten Gunungkidul;
- j. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngandong di Kabupaten Gunungkidul;
- k. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngrenehan di Kabupaten Gunungkidul;
- l. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunungkidul;
- m. Pangkalan Pendaratan Ikan Siung di Kabupaten Gunungkidul;
- n. Pangkalan Pendaratan Ikan Nampu di Kabupaten Gunungkidul;
- o. Pangkalan Pendaratan Ikan Bugel di Kabupaten Kulon Progo;
- p. Pangkalan Pendaratan Ikan Congot di Kabupaten Kulon Progo;
- q. Pangkalan Pendaratan Ikan Glagah di Kabupaten Kulon Progo;
- r. Pangkalan Pendaratan Ikan Jangkaran di Kabupaten Kulon Progo;
- s. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo; dan
- t. Pangkalan Pendaratan Ikan Trisik di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 65

Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdapat di:

- a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan, Kawasan Perikanan Budidaya Kecamatan Galur, dan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

- b. Kawasan minapolitan Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
- c. Kawasan minapolitan Kecamatan Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul; dan
- d. Kawasan minapolitan Kecamatan Playen dan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e seluas 10.674,99 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4.308,86 (empat ribu tiga ratus delapan koma delapan enam) hektar terdapat di:
 - a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas 3.444,06 (tiga ribu empat ratus empat puluh koma nol enam) hektar;
 - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar; dan

- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, Kecamatan Ngawen, dengan luas 678,71 (enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh satu) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.073,88 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) hektar terdapat di:
- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Cangkringan dengan luas 234,63 (dua ratus tiga puluh empat koma enam tiga) hektar;
 - b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas 2.309,53 (dua ribu tiga ratus sembilan koma lima tiga) hektar;
 - c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar; dan
 - d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan

Rongkop, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Tepus, dengan luas 1.382,54 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima empat) hektar.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.084,06 (dua ribu delapan puluh empat koma nol enam) hektar terdapat di:
- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Tempel, dengan luas 160,46 (seratus enam puluh koma empat enam) hektar;
 - b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Sentolo, dengan luas 62,91 (enam puluh dua koma sembilan satu) hektar;
 - c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar; dan
 - d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari dengan luas 1.613,27 (seribu enam ratus tiga belas koma dua tujuh) hektar.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f seluas 5.589,79 (lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar;
 - b. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
 - c. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;
 - d. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan luas 3.809,43 (tiga ribu delapan ratus sembilan koma empat tiga) hektar;
 - e. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektar;
 - f. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar;
 - g. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar; dan
 - h. sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota.

- (2) Sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di:
- a. Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Tegalsrejo, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondokusuman;
 - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Piyungan;
 - c. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Turi, Kecamatan Tempel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman, Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan;
 - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Galur, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Wates, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Girimulyo; dan
 - e. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Patuk, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Nglipar, Kecamatan

Ngawen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Panggang.

- (3) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Piyungan dengan luas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektar;
- (4) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi:
 - a. Kabupaten Bantul yakni Kecamatan Piyungan dengan luas 152,07 (seratus lima puluh dua koma nol tujuh) hektar; dan
 - b. Kabupaten Kulon Progo yakni Kecamatan Lendah dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) hektar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 68

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g terdapat di:

- a. kawasan lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Gunung Merapi, wisata pendidikan, wisata petualangan dan desa wisata;
- b. kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata petualangan, wisata purbakala, wisata budaya, wisata pendidikan, dan desa wisata;
- c. kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pedesaan;

- d. kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja, kampung wisata, dan kuliner;
- e. kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, kampung wisata, dan sentra kerajinan;
- f. kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa wisata;
- g. kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata;
- h. kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara;
- i. kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis;
- j. kawasan Pantai Ngobaran – Ngrenehan – Watu Gupit dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus;
- k. kawasan Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata pendidikan, dan wisata minat khusus meliputi:
 - 1. pengembangan sub kawasan kluster Pantai Baron – Kukup sebagai destinasi utama;
 - 2. pengembangan subkawasan kluster Pantai Sepanjang – Ngrumput sebagai destinasi pendukung;
 - 3. pengembangan subkawasan kluster Pantai Krakal – Pok Tunggal sebagai destinasi utama;
- 1. kawasan Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam berbasis keanekaragaman karst, dan wisata minat khusus meliputi:

1. pengembangan subkawasan kluster Pantai Jogas – Dadapan – Siung sebagai destinasi utama;
 2. pengembangan sub kawasan kluster Bengawan Solo Purba – Pantai Sadeng dan sekitarnya sebagai destinasi utama;
 3. pengembangan sub kawasan kluster Pantai Seruni-Timang sebagai destinasi pendukung; dan
 4. pembangunan penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- m. kawasan Sadeng dan sekitarnya sebagai wisata minat khusus dan wisata kuliner;
- n. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai wisata alam, desa wisata kerajinan dan agro – ekowisata meliputi:
1. pengembangan subkawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya sebagai destinasi utama;
 2. pengembangan subkawasan Patuk sebagai destinasi pendukung; dan
 3. pengembangan subkawasan Gedangsari sebagai destinasi pendukung.
- o. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis karst meliputi:
1. pengembangan subkawasan Kalisuci;
 2. pengembangan subkawasan Sri Gethuk;
 3. pengembangan subkawasan Lembah Mulo;
 4. pengembangan subkawasan Hutan Wisata Turunan; dan
 5. pengembangan subkawasan Hutan Wisata Wanagama.
- p. kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis tirta, religi, alam, agro-ekowisata dan desa wisata meliputi:
1. pengembangan subkawasan Banjaroya – Sendangsono sebagai destinasi utama;
 2. pengembangan subkawasan Suroloyo sebagai destinasi utama;

3. pengembangan subkawasan Sermo – Kalibiru sebagai destinasi utama;
4. pengembangan subkawasan Nglinggo – Tritis sebagai destinasi pendukung;
5. pengembangan subkawasan Kiskendo – Kelir sebagai destinasi pendukung;
6. pengembangan subkawasan Sentolo – Pengasih sebagai pendukung strategis *aerocity*; dan
7. pengembangan subkawasan Nanggulan sebagai ekowisata pusat pembibitan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 69

- (1) Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h seluas 87.227,79 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman di seluruh Kota Yogyakarta seluas 3.207,02 (tiga ribu dua ratus tujuh koma nol dua) hektar;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan dengan luas 24.352,53 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima tiga) hektar;
 - c. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pandak,

Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Sedayu dengan luas 19.479,58 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima delapan) hektar;

- d. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin dengan luas 22.971,02 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma nol dua) hektar; dan
 - e. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh dengan luas 17.217,64 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh belas koma enam empat) hektar.
- (2) Di dalam kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor di:
- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Prambanan dengan luas 202,63 (dua ratus dua koma enam tiga) hektar.

- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan, dengan luas 356,87 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan tujuh) hektar;
 - c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Tepus dengan luas 564,90 (lima ratus enam puluh empat koma sembilan nol) hektar; dan
 - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh dengan luas 4.220.85 (empat ribu dua ratus dua puluh koma delapan lima) hektar.
- (3) Di dalam kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di:
- a. Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan dengan luas 1.747,19 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma satu sembilan) hektar.
 - b. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Prambanan

dengan luas 1.755,16 (seribu tujuh ratus lima puluh lima koma satu enam) hektar.

- c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Pajangan dengan luas 8.730,79 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar;
- d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Paliyan, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Purwosari dengan luas 101,22 (seratus satu koma dua dua) hektar; dan
- e. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Lendah dan Kecamatan Galur dengan luas 407,50 (empat ratus tujuh koma lima nol) hektar.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 70

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i terdiri atas:

- a. kawasan pertahanan keamanan; dan
- b. kawasan instalasi kepolisian.

Pasal 71

Kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:

- a. instalasi militer di Kabupaten Bantul meliputi:
 - 1) pos Angkatan Laut di Kecamatan Sanden;
 - 2) stasiun radar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Kecamatan Kretek;

- 3) Alat pemandu penerbangan di Kecamatan Sedayu;
 - 4) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Kompleks Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Banguntapan;
 - 5) Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kabupaten Bantul; dan
 - 6) Sterilisasi landasan terbang di Kecamatan Kretek untuk keperluan latihan.
- b. instalasi militer di Kabupaten Gunungkidul meliputi:
- 1) tempat latihan militer di Kecamatan Patuk;
 - 2) kawasan latihan militer di Kecamatan Paliyan;
 - 3) pos Angkatan Laut di Sadeng Kecamatan Girisubo; dan
 - 4) Lapangan Terbang Gading di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan lapangan terbang khusus.
- c. instalasi militer di Kabupaten Kulon Progo meliputi:
- 1) satuan radar di Kabupaten Kulon Progo;
 - 2) lapangan tembak senapan dan pistol di Kecamatan Sentolo;
 - 3) Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kabupaten Kulon Progo;
 - 4) Pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Kecamatan Temon;
 - 5) Lapangan Tembak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - 6) dermaga pangkalan Sea Rider di Kecamatan Temon.
- d. instalasi militer di Kabupaten Sleman meliputi:
- 1) komplek Batalyon 403 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kecamatan Depok;
 - 2) Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri 403 Demak Ijo di Kecamatan Gamping;

- 3) Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kabupaten Sleman;
- 4) Skadron Pendidikan 105 Wara di Kecamatan Pakem;
- 5) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Komplek Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah; dan
- 6) Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah.

Pasal 72

Kawasan peruntukan instalasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Pasal 70 huruf b terdiri atas:

- a. Monumen Brimob di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;
- b. Markas Komando Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah DIY di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- c. Polisi Air Udara di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- d. Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Bantul; dan
- e. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul, Sentolo di Kabupaten Kulon Progo, Baciro di Kota Yogyakarta.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 73

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi;
- b. Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi.
- d. Kawasan pelabuhan; dan
- e. Kawasan bandar udara.

Pasal 74

Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan riset di Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
- b. pemantapan dan pengoptimalan kawasan pendidikan tinggi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; dan
- c. pengembangan Kawasan pendidikan tinggi di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta meliputi Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 75

Pengaturan terhadap Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 76

- (1) Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kedalaman pemanfaatan ruang dalam bumi.
- (2) Tingkat kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang dalam bumi dangkal; dan
 - b. ruang dalam bumi dalam.
- (3) Ruang Dalam Bumi dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kedalaman 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah diprioritaskan untuk:
 - a. kegiatan yang keberadaannya atau letaknya berdekatan atau berada tidak jauh atau menyatu dengan ruang atau kegiatan di permukaan;

- b. kegiatan yang membutuhkan akses dari dan ke ruang dalam bumi dangkal;
 - c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di ruang dalam bumi dangkal; dan
 - d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada ruang dalam bumi dangkal dan/atau tidak dapat ditempatkan pada ruang dalam bumi dalam.
- (4) Ruang dalam bumi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah diprioritaskan untuk:
- a. kegiatan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, antar wilayah, dan/atau jaringan utama atau induk;
 - b. kegiatan atau barang yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi atau bersifat berbahaya;
 - c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di ruang dalam bumi dalam; dan
 - d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada ruang dalam bumi dalam dan/atau tidak dapat ditempatkan pada ruang dalam bumi dangkal.
- (5) Pemanfaatan ruang dalam bumi harus mendapatkan rekomendasi teknis.
- (6) Selain mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemanfaatan ruang dalam bumi untuk kepentingan privat harus mendapatkan izin.
- (7) Rekomendasi teknis dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdapat di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo seluas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) hektar.

Pasal 78

Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e seluas 893,39 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga sembilan) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan luas 603,40 (enam ratus tiga koma empat nol) hektar;
- b. Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dengan luas 253,46 (dua ratus lima puluh tiga koma empat enam) hektar; dan
- c. Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dengan luas 36,53 (tiga puluh enam koma lima tiga) hektar.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 79

- (1) Kawasan strategis provinsi di wilayah DIY terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (3) Peta Kawasan strategis provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman;
- (2) Kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan Strategis Kasultanan; dan
 - b. Kawasan Strategis Kadipaten;
- (3) Kawasan Strategis Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Karaton;
 - b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
 - c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
 - d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
 - e. Masjid Pathok Nagoro;
 - f. Gunung Merapi;
 - g. Pantai Samas – Parangtritis;
 - h. Kerto – Pleret;
 - i. Kotabaru;
 - j. Candi Prambanan - Candi Ijo;
 - k. Sokoliman;
 - l. Perbukitan Menoreh;
 - m. Karst Gunungsewu; dan
 - n. pantai selatan Gunungkidul.
- (4) Kawasan Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Puro Pakualaman;
 - b. Makam Girigondo;
 - c. Pusat Kota Wates; dan
 - d. Pantai Selatan Kulon Progo.

Pasal 81

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79

ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon – Prambanan, Kawasan Tempel – Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY.

- (2) Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
- (3) Kawasan Temon – Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.
- (4) Kawasan Tempel – Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
- (5) Kawasan Pantai Selatan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

Pasal 82

- (1) Kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yakni Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Sleman;
- (2) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis;
- (3) Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di:
 - a. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar di Kabupaten Gunungkidul;

- b. Kecamatan Pundong, Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul; dan
 - c. Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Pasal 83

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yakni Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 84

- (1) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Kawasan Masjid Pathok Nagoro, dan Kawasan Kotabaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Kawasan Puro Pakualaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), serta Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (2) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Pantai Samas – Parangtritis dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), Kawasan Pantai Selatan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat

- (4), dan Kawasan Pantai Selatan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (3) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Kawasan Pusat Kota Wates dan Kawasan Makam Girigondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), serta Kawasan Temon-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) disusun dalam satu Peraturan Daerah.
 - (4) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Karst Gunungsewu dan Kawasan Sokoliman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), serta Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dan huruf b disusun dalam satu Peraturan Daerah.
 - (5) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Perbukitan Menoreh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c disusun dalam satu Peraturan Daerah.
 - (6) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kawasan Gunung Merapi, dan Kawasan Kerto – Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Kawasan Tempel – Paragtritis sebagaimana dimaksud dalam 81 ayat (4) disusun dalam satu Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 85

- (1) Arahan pemanfaatan ruang memuat upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam Indikasi Program Utama.
- (2) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah provinsi;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah provinsi; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis provinsi.
- (3) Ruang lingkup indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dengan memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaannya dalam 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan antar wilayah administratif dalam provinsi.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Penjabaran lebih lanjut atas ruang lingkup indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahana Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 87

- (1) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a memuat arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a mencakup indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang provinsi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan khusus.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang provinsi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta

ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b memuat perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi yang menyangkut fungsi ruang;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan yang menyangkut koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 91

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya dan dikendalikan pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Insentif terdiri dari insentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan insentif kepada masyarakat.
- (2) Insentif kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 93

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Disinsentif terdiri dari disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan disinsentif kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (3) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan diinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d memuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan arahan/ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan memiliki izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 97

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a antara lain:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 98

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b antara lain:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 99

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 100

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;

- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 101

Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. pemegang izin dengan sengaja memalsukan, memanipulasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam prosedur pengajuan izin; dan/atau
- b. pejabat yang berwenang dengan sengaja menerbitkan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 103

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 104

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 105

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan,

- perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur dan/atau unit kerja terkait.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 106

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri

sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait

- habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a) kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) kesepakatan; atau
 - c) nilai jual objek pajak.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di wilayah DIY yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; atau
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

- (1) Jangka waktu RTRW DIY yakni 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi, RTRW DIY dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang DIY yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4-171/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada pada 7°33'–8°12' Lintang Selatan dan 110°00'–110°50' Bujur Timur, dengan luas lebih kurang 3.185,80 km², meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan apa yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah provinsi. Penyelenggaraan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasilguna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029. Dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan penataan ruang, setelah rencana tata ruang berjalan 5 (lima) tahun harus dilakukan peninjauan kembali. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah melaksanakan peninjauan kembali terhadap dokumen dan terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang di DIY. Selain itu, adanya beberapa peristiwa yang terjadi di DIY setelah Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 ditetapkan, di antaranya adalah bencana alam letusan Gunung Merapi, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, serta beberapa kebijakan strategis nasional berupa pembangunan yang berlokasi di DIY, turut mempengaruhi arahan penataan ruang di DIY. Arahan penataan ruang harus menyesuaikan dengan dinamika tersebut mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian ruang wilayah yang pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.

Hasil peninjauan kembali yang dilakukan tersebut yaitu rekomendasi bahwa RTRW DIY Tahun 2009 – 2029 perlu direvisi serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “keistimewaan tata ruang DIY” adalah tata ruang DIY yang memperhatikan filosofi:

- a. hamemayu hayuning bawana;
- b. sangkan paraning dumadi;
- c. manunggaling kawula lan Gusti;
- d. tahta untuk rakyat;
- e. sumbu imajiner;
- f. sumbu filosofis;
- g. catur gatra tunggal; dan
- h. masjid pathok negara..

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pusat budaya adalah ruang-ruang yang membentuk budaya meliputi antara lain Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penanda keistimewaan antara lain:

a. Cagar Budaya, antara lain:

1. panggung krapyak;
2. kraton ngayogyakarta hadiningrat;
3. tugupal putih;
4. masjid mataram Kotagede;
5. masjid *Pathok Negara*; dan
6. pura pakualaman.

b. Objek Diduga Cagar Budaya, antara lain:

1. segara kidul; dan
2. gunung merapi.

c. Nilai Budaya, antara lain:

1. sangkan paraning dumadi;
2. hamemayu hayuning bawana;
3. sumbu imajiner;
4. sumbu filosofi;
5. golong-gilig;
6. manunggaling kawula gusti; dan
7. sawiji, greget, sengguhora mingkuh.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata misalnya taman budaya, panggung, dan ruang publik untuk kegiatan masyarakat.

Huruf c

Fasilitas edukasi penataan ruang keistimewaan DIY misalnya pusat informasi penataan ruang dan pusat pendidikan berbasis budaya dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan/atau cekungan air tanah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan neraca sumber daya air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana melalui:

- pelaksanaan penataan ruang;
- pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian yang komprehensif” antara lain adalah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek transportasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "*Transit Oriented Development (TOD)*" adalah peruntukan lahan campuran berupa perumahan atau perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan akses angkutan umum dan sering ditambahkan kegiatan lain untuk mendorong penggunaan moda angkutan umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan pengumpan (*feeder*) adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan pelayanan LLAJ untuk angkutan massal adalah suatu sistem jaringan angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terlindungi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan manajemen lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *earmarking* adalah perolehan dana dari sumber tertentu yang dialokasikan untuk pembiayaan bagi sektor tertentu.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jalur kereta api Yogyakarta – Solo – Semarang digunakan sebagai salah satu akses menuju Bandara Adi Sumarmo

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Transit Oriented Development (TOD)*” adalah peruntukan lahan campuran berupa perumahan atau perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan akses angkutan umum dan sering ditambahkan kegiatan lain untuk mendorong penggunaan moda angkutan umum.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alur pelayaran adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah yang digunakan untuk penumpang *Very Important Person* (VIP) dan tujuan khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan energi listrik tenaga hibrid adalah energy listrik yang dihasilkan dari kombinasi lebih dari satu sumber energi.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “SUTET” adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi merupakan saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 200kV sampai 500kV.

Yang dimaksud dengan “SUTT” adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi merupakan saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 30kV sampai 150kV.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan *smart city* adalah pemanfaatan teknologi maju dan terkini yang menghubungkan masyarakat dengan semua komponen kota untuk membuat kota yang *green*, inovatif, kompetitif, dan dapat meningkatkan pelayanan publik

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Base Transceiver Station* “ adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Pasal 21

Huruf a

Angka 1

Sistem manajemen SDA di DIY diatur berdasarkan unit Daerah Aliran Sungai (DAS) karena DAS lebih mewakili ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Air permukaan diantaranya adalah embung, sungai, waduk, dan konservasi air hujan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Sistem pengendalian banjir sungai merupakan usaha atau upaya mengatasi banjir secara menyeluruh guna menurunkan tingkat resiko ancaman terhadap jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi dapat berupa sistem drainase dan pompa, normalisasi alur sungai, tanggul, tembok banjir, saluran by pass, kanal banjir, waduk penampung banjir, kolam retensi, embung dan sistem peringatan dini.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)” adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Intermediete Treatment Facility (ITF)* adalah fasilitas pengolahan sampah antara yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sebesar-besarnya sebelum masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)” adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar waduk” adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Pasal 33

Ayat (1)

Batas sempadan pantai ditetapkan berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi bencana, diantaranya adalah tingkat risiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam” adalah Hutan Wisata yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam geologi” adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, yang tidak boleh dirusak atau diganggu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan air tanah” yang berada di wilayah DIY adalah kawasan bentang alam karst yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

(KBAK) Gunung Sewu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Klasifikasi kawasan rawan bencana hanya mencantumkan tingkat bahaya tinggi, untuk tingkat bahaya sedang dan rendah dirinci dalam lampiran peta rawan bencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam geologi” adalah kawasan yang berpotensi untuk mengalami bencana alam geologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan gelombang pasang adalah serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul secara tiba-tiba dan bersifat merusak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.

Penetapan kawasan cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kraton.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan rakyat” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan” merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya yang berfungsi untuk menghasilkan produk perikanan

dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertambangan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pariwisata” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lainnya” adalah peruntukan kawasan selain untuk peruntukan hutan

produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, dan permukiman.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Terbatas” adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya Tanaman Pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya Perkebunan” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan tangkap” adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan atau organisme air lainnya yang berada di wilayah pesisir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budidaya” adalah kawasan peruntukan perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Kawasan perikanan budidaya ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Nomor 174/2010 tentang Penetapan Kecamatan Nanggulan Sebagai Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Nomor 175/2010 tentang Penetapan Kecamatan Wates Sebagai Kawasan Minapolitan.
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 215/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Berbah sebagai Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 216/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Ngemplak sebagai Kawasan Minapolitan.
3. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 40/KPTS/2009 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Pasal 64

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mempunyai kriteria teknis sebagai berikut:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) mempunyai kriteria teknis sebagai berikut:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan instalasi kepolisian” adalah kawasan yang diperuntukkan kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan upaya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi” adalah kawasan pemusatan kegiatan pendidikan tinggi beserta prasarana dan sarana penunjangnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang dalam bumi” adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan pelabuhan” adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional pelabuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan bandar udara” adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional bandar udara.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.


Pasal 113
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001




KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Batas Provinsi Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Garis Pantai Sungai Danau/Waduk Bandara Eksisting Rencana Stasiun Kereta Terminal Bus Terminal Bus Pelabuhan Pantai Selatan Pelabuhan Lantai Jembatan Timbang Jembatan Timbang 	<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kereta Api Eksisting Rencana Jalan Kereta Api Rencana Jalan Bebas Hambatan Arteri Primer Kolektor Primer 1 (JKP-1) Kolektor Primer 2 (JKP-2) Kolektor Primer 3 (JKP-3) Strategis Provinsi 	<p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Eksisting Rencana Stasiun Kereta Terminal Bus Terminal Bus Pelabuhan Pantai Selatan Pelabuhan Lantai Jembatan Timbang Jembatan Timbang 	<p>Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
--	---	--	--

SUMBER


- Peta RBI Wilayah DIY *
- Batas Wilayah Definitif Permendagri *
- Peta Rencana Jaringan Jalan DIY, Dinas PUP-ESDM DIY
- Rencana Jalan Kereta Api, KAI
- Rencana Induk Perkeretaapian DIY
- Analisa, 2017

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional



U
 0 2 4 6 8 12 16 Km
 skala 1 : 100.000

Sistem Proyeksi: UTM Sistem Grid: UTM dan Geografi
 Datum: WGS 1984 Zona: 49M dan 49L



KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ibukota Provinsi ○ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan — Garis Pantai — Sungai — Danau/Waduk 	<ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan — Jalan Kereta Api Eksisting — Rencana Jalan Kereta Api — Bebas Hambatan — Arteri Primer — Kolektor Primer 1 (JKP-1) — Kolektor Primer 2 (JKP-2) — Kolektor Primer 3 (JKP-3) — Strategis Provinsi
---	--


<p>KAWASAN LINDUNG Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Lindung Kawasan Resapan Air Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Konservasi Kawasan Lindung Geologi Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan Lindung Lainnya 	<p>KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan Peruntukan Keamanan Kawasan Peruntukan Lainnya
---	---

SUMBER
 - Peta RBI Wilayah DIY *
 - Batas Wilayah Definitif Permendagri *
 - Peta Rencana Jaringan Jalan DIY, Dinas PUP-ESDM DIY
 - Rencana Jalan Kereta Api, KAI
 - Rencana Induk Perkeretaapian DIY
 - Analisa, 2017

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA
 ttd.
 Hamengku Buwono X



U
 skala 1 : 100.000
 0 2 4 6 8 12 16 Km
 Sistem Proyeksi: UTM Sistem Grid: UTM dan Geografi
 Datum: WGS 1984 Zona: 49M dan 49L



- KETERANGAN**
- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau/Waduk
 - Kawasan Strategis Kasultanan
 - Kawasan Strategis Kadipaten
 - Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi
 - Tempel - Parangtritis
 - Temon - Prambanan
 - Kawasan Perkotaan Yogyakarta
 - Pantai Selatan DIY
 - Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi & Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Kawasan Bentang Alam Karst
 - Gumuk Pasir
 - Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA & Teknologi
 - Jaringan Jalan
 - Jalan Kereta Api Eksisting
 - Rencana Jalan Kereta Api
 - Rencana Jalan Bebas Hambatan
 - Arteri Primer
 - Kolektor Primer 1 (JKP-1)
 - Kolektor Primer 2 (JKP-2)
 - Kolektor Primer 3 (JKP-3)
 - Strategis Provinsi

SUMBER
 - Peta RBI Wilayah DIY *
 - Batas Wilayah Definitif Permendagri *
 - Peta Rencana Jaringan Jalan DIY, Dinas PUP-ESDM DIY

* Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas - batas administrasi nasional dan internasional

GUBERNUR D.I YOGYAKARTA
 ttd.
 Hamengku Buwono X

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019–2039

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2021	2022	2023	2024	2025			
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI													
A. Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan													
1	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)												
	a. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM								
	b. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM								
	c. Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT)	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY								
2	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)												
	a. Revitalisasi dan pengembangan Ibu Kota Kabupaten sebagai PKW	Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY								
	b. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan.	Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM								
4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal												
	a. Revitalisasi dan Pengembangan Perkotaan Wates dan Wonosari sebagai PKW	Kawasan Perkotaan Wonosari dan Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
	b. Pengembangan Perkotaan Temon sebagai Simpul Transportasi	Kawasan Perkotaan Temon	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	c. Pengembangan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Provinsi	Kawasan Perkotaan Wonosari, Kawasan Perkotaan Wates, dan Kawasan Perkotaan Temon	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM								
	d. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan.	Kawasan Perkotaan Wonosari, Kawasan Perkotaan Wates, dan Kawasan Perkotaan Temon	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM								
	e. Pengembangan Pusat Kesehatan	Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan								
	f. Pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang	IKK Galur	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM								
	g. Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa	SP Dekso	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM								
	h. Pengembangan pusat konservasi dan mitigasi	IKK Pakem dan Kretek	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM dan Dinas Pariwisata								
	i. Pengembangan pusat konservasi cagar budaya dan pariwisata budaya	IKK Imogiri dan Prambanan	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata								
	j. Pengembangan pusat pelayanan transportasi	IKK Piyungan, Galur, Tempel,-Saptosari, dan SP Sambipitu	5 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM								
	k. Pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geoprak	IKK Kretek, Saptosari, dan Rongkop	3 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, dan Dinas LHK								
	l. Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pegolahan pertanian	IKK Nanggulan, dan Godean	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM								
	m. Pengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat	IKK Semin dan Perkotaan Wonosari	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, dan Dinas LHK								
	n. Pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat	IKK Sentolo dan Sedayu	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, dan Dinas LHK								
B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah													
1. Perwujudan sistem jaringanTransportasi													
1.1. Perwujudan sistem jaringanTransportasi Darat													
1.1.1. Perwujudan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
	a. Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT)	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY								
	b. Pengembangan angkutan pengumpan/feeder	Kawasan sekitar KPY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
				kerjasama pendanaan									
	c. Pengembangan Parkir Bawah Tanah	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY								
	d. Peningkatan kualitas terminal	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan, Dishub								
	e. Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD	Dishub DIY								
	f. Pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD	Dishub DIY								
1.1.2	Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan												
	a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di DIY	Seluruh DIY	1 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY								
	b. Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	247,91 km	APBN	Kementerian PUPR								
	c. Pembangunan simpang tidak sebidang (<i>flyover / underpass</i>)												
	-Simpang Gejayan	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Kementerian PUPR								
	- Simpang Kentungan	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Kementerian PUPR								
	- Simpang Monjali	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Kementerian PUPR								
	d. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY								
	e. Pembangunan, peningkatan jalan konektivitas Bandara Kulon Progo - KSPN Borobudur												
	- Ruas Jalan Sentolo - Nanggulan - Dekso – Klangan	Kabupaten Kulonprogo	27 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY								
	- Ruas Jalan Temon - Tegalsari - Samigaluh - Suroloyo - Klangan	Kabupaten Kulonprogo	63,6 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY								
	f. Peningkatan jalan akses Yogyakarta - Bandara Kulon Progo												
	- Yogyakarta - Bantul - Srandakan - Ngremang – Temon	Kabupaten Bantul dan Kulon Progo	45 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY								
	- Yogyakarta – Sentolo – Wates – Toyan – Karangnongko	Kabupaten Bantul dan Kulon Progo	40 km	APBN	Kementerian PUPR								
	g. Pembangunan jalan bebas hambatan												
	- Yogyakarta – Temon – Cilacap	Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo	1 Paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR								
	- Yogyakarta – Bawen	Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR								
	- Yogyakarta – Solo	Kabupaten Sleman	1 Paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR								
	h. Pembangunan dan Pengembangan jalan konektivitas KSPN Prambanan - KSPN Karst Gunungkidul	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	45 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029-2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
	i. Pembangunan dan Pengembangan jalan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo	112,266 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY								
	j. Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	116,07 km										
	- Pengadaan tanah	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	116,07 km	APBD	DPUP ESDM DIY								
	- Pembangunan konstruksi	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	116,07 km	APBN	Kementerian PUPR								
	k. Penyusunan Masterplan TOD	Terminal Giwangan, Terminal Dhaksinarga, Terminal di Kulon Progo dan Terminal Jombor	4 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
	l. Inventarisasi Kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah TOD	Terminal Giwangan, Terminal Dhaksinarga, Terminal di Kulon Progo dan Terminal Jombor	4 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
	m. Pembebasan lahan TOD	Terminal Giwangan, Terminal Dhaksinarga, Terminal di Kulon Progo dan Terminal Jombor	4 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
	n. Pembangunan Fasilitas kawasan TOD	Terminal Giwangan, Terminal Dhaksinarga, Terminal di Kulon Progo dan Terminal Jombor	4 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
	o. Pembangunan gedung/taman parkir	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 Paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY								
	p. Pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride)	Kawasan sekitar TOD	1 Paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY								
	q. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang perparkiran	DIY	1 Dokumen	APBD	Dinas Perhubungan DIY								
	r. Pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY								
	s. Pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda	Kawasan sekitar TOD	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY								
	t. Penetapan jalur prioritas prasarana pedestrian dan sepeda dengan Peraturan Gubernur	DIY	1 Dokumen	APBD	Dinas Perhubungan DIY								
	u. Pembangunan terminal barang	Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	2 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Dinas Perhubungan DIY, Disperindagkop DIY								
1.2	Perwujudan Manajemen Lalu Lintas												
	a. Penyusunan Kajian Integrasi angkutan umum massal	DIY	1 Paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY								
	b. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penerapan jalan berbayar (<i>road pricing</i>) bagi peningkatan sistem lalu lintas dan angkutan jalan	DIY	1 Paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY								
1.3	Perwujudan sistem jaringan Transportasi Perkeretaapian												
	a. pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan	DIY	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
	b. Penyusunan DED jaringan, stasiun tambahan dan layanan perkeretaapian rute Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo	DIY	48,39 km	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	c. Konstruksi jaringan kereta api tambahan, stasiun tambahan dan layanan perkeretaapian rute Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo	DIY	48,39 km	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	d. <i>Feasibility study</i> jalur dan stasiun kereta api rute Temon – Samas – Parangtritis	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	e. Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Temon – Samas – Parangtritis	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	f. Konstruksi jalur dan stasiun kereta api Temon – Samas – Parangtritis	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	g. Revitalisasi Stasiun Kedundang sebagai pendukung bandar udara Temon	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	h. <i>Feasibility study</i> jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	50,28 km	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	i. Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	50,28 km	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	j. Konstruksi jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	50,28 km	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	k. Revitalisasi Stasiun Tempel	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	l. Revitalisasi Stasiun Patukan	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	m. Revitalisasi Stasiun Sedayu sebagai stasiun angkutan barang	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	n. Revitalisasi Stasiun Kalimenur sebagai stasiun angkutan barang	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	o. Revitalisasi Stasiun Sentolo sebagai stasiun angkutan barang	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
	p. Revitalisasi Stasiun Palbapang sebagai stasiun utama	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
						9	0	1	2	3			
p.	Revitalisasi Stasiun Palbapang sebagai stasiun utama	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
q.	Pembangunan Stasiun Temon (Bandar Udara)	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
r.	Pembangunan Stasiun Samas	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI								
s.	Penyusunan Masterplan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
t.	Penyusunan DED superblok perumahan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 kompleks	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Swasta								
u.	Pembangunan superblok perumahan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 kompleks	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Swasta								
v.	Inventarisasi Kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
w.	Pembebasan lahan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
x.	Pembangunan Fasilitas kawasan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan								
1.3	Perwujudan sistem jaringanTransportasi Laut												
a.	Pembangunan pelabuhan TNI-AL LANAL	Kawasan Pesisir Selatan	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TNI AL								
b.	Pembangunan pelabuhan	Kawasan Pesisir Selatan	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dishub DIY								
c.	Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto	Kawasan Pesisir Selatan	1 paket	APBN, Investasi swasta	Kementerian Perhubungan, Dishub DIY								
1.4	Perwujudan sistem jaringanTransportasi Udara												
a.	Pembangunan bandar udara baru	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
					Angkasa Pura								
	b. Pengembalian fungsi Bandar Udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer dan Bandar Udara Khusus.	Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura								
	c. Pengembangan Bandar Udara Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan	Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura								
	d. Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Kawasan sekitar bandara di DIY	1 paket	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura, TNI AU								
2	Perwujudan sistem jaringan energi												
	a. Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kawasan Perkotaan DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PGN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	b. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi.	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	c. Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan-industri dan kawasan peruntukan industri	Kawasan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Sedayu, Pajangan, dan Piyungan Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	d. pengembangan energi listrik tenaga air	Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	2 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	e. Pembangunan prasarana energi listrik tenaga hibrid	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	2 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	f. pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan di Kawasan Pantai Selatan	Pantai Selatan DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	g. Pembangunan Gardu Induk SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah)	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	5 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY								
	h. Pembangunan prasarana energi alternatif.	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY, Dishutbun DIY, Dinas Pertanian DIY, BLH DIY								
3	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi												
	a. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Kemenkominfo								
	b. Pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telematika alternatif.	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, , Diskominfo DIY, Kemenkominfo								
	c. Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, , Diskominfo DIY, Kemenkominfo								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	d. Penyediaan data center	DIY	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, , Diskominfo DIY, Kemenkominfo								
	e. Penyediaan digital information	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, , Diskominfo DIY, Kemenkominfo								
	f. Pengembangan menara BTS	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Kemenkominfo								
	g. Pengembangan Provinsi Cerdas	DIY	1 pakaet	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Kemenkominfo								
4	Perwujudan Jaringan Sumberdaya Air												
	a. Konservasi sungai dan DAS	DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang	3 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	b. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah	DIY	3 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	c. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier	DIY	3 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	d. Pembangunan embung/ tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	e. Pengembangan dan pengelolaan waduk dan embung/tendon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	DIY	4 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	f. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Waduk, Embung, dan sistem resapan air hujan di seluruh DIY	3 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	g. Pembangunan Bendungan Tinggal Kaloran, Bendungan Kartoharjo, Bendungan Kayangan	DIY	3 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	h. Pembangunan Waduk Gari dan Waduk Karang Talun	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman	2 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	i. pembangunan dan pengelolaan Sabo/Dam	Sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi	2 paket	APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY								
	j. pengadaan tanah untuk pengembangan sistem distribusi air baku dari Bendungan Bener	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPRPR dan Dinas PU-ESDM DIY								
5	Perwujudan Jaringan Irigasi												
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Seluruh DIY	2 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR dan Dinas PUP-ESDM DIY								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
6	Perwujudan sistem penyediaan air minum												
	a. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	Kawasan Peruntukan Industri di : - Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul; - Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul; - Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul; - Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo; - Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo; - Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul; - Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;	7 paket	Swasta	Swasta								
	b. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku	cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates, Menoreh, Wonosari, dan Oyo	5 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PU-ESDM DIY								
	c. Pengembangan dan pengelolaan SPAM regional	Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman	5 paket	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPRPR, PDAM, Dinas PU-ESDM DIY								
	d. Pengembangan SPAM Non PDAM	DIY	5 paket	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPRPR, Dinas PU-ESDM DIY								
7	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah												
	a. Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional	Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM								
	b. Pembangunan IPAL skala regional	Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM								
	c. Penyiapan IPAL skala regional	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM								
	d. Pembangunan IPAL skala kota	Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kulon Progo								
	e. Pembangunan IPAL skala kota	Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU								
	f. Pembangunan IPAL skala kota	Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Gunungkidul								
	g. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Sleman								
	h. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Sleman								
	i. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Sleman								
	j. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kulon Progo								
	k. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kulon Progo								
	l. Pembangunan IPAL terpusat skala komunitas	Seluruh kabupaten dan kota	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kabupaten / Kota, DLH Kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
					Sleman								
	m. Perbaikan sistem dan teknologi sistem setempat	Kawasan perdesaan	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU kabupaten								
	n. Pengembangan teknologi pengolahan limbah 3R	DIY	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, BLH DIY, Dinas PU kabupaten/kota, DLH Kab/kota								
8	Perwujudan sistem jaringan persampahan												
	a. Pengaturan sistem pengelolaan persampahan	Regional (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul), Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	3 paket	APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten	Dinas PUP-ESDM, BLH DIY, Dinas PU Kulon Progo, Dinas PU Gunungkidul								
	b. Pengembangan sarpras persampahan untuk mendukung sistem 3R	Seluruh wilayah DIY	5 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU kabupaten/kota								
	c. Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional	Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM DIY								
	d. Penyiapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional	DIY	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM DIY								
	e. Pengembangan dan pengelolaan TPA Banyuroto	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PU Kulon Progo								
	f. Pengembangan dan pengelolaan TPA Baleharjo	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PU Gunungkidul								
9	Perwujudan sistem jaringan drainase												
	a. Pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan	DIY	5 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU kabupaten								
	b. Penyusunan masterplan jaringan drainase	DIY	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY								
10	Perwujudan sistem jalur evakuasi bencana												
	a. Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalur evakuasi	Jaringan Jalan di DIY	1 Paket	APBN, APBD	BPBD, Dinas PUP-ESDM DIY								
	b. Pemantapan sarana dan prasarana jalur evakuasi	Jaringan Jalan di DIY	1 Paket	APBN, APBD	BPBD, Dinas PUP-ESDM DIY								
PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI													
A	Perwujudan Kawasan Lindung												
1	Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya												
1.1.	Program pemantapan hutan lindung												
	a. Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.	Kecamatan Pengasih, Kokap (Kabupaten Kulon Progo); Kecamatan Imogiri, Dlingo, Pleret,	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
		Piyungan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Ponjong, Panggang, Playen, Karangmojo, Ngawen, Semin (Kabupaten Gunungkidul)		kerjasama pendanaan									
	b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Kabupaten								
	c. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung.		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Kabupaten								
	d. Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK dan Kabupaten, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal & Perizinan kabupaten								
1.2	Kawasan resapan air												
	a. Pengembangan Sarana Peresapan Air	Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh (Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan (Kabupaten Bantul)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & kabupaten, Dinas PUP ESDM DIY & kabupaten								
	b. Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh (Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan (Kabupaten Bantul)	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas LHK DIY & kabupaten, Dinas PUP ESDM DIY & kabupaten, Dinas Penanaman Modal & Perizinan kabupaten & kota								
	c. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air	Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh (Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan (Kabupaten Bantul)	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten, Dinas Penanaman Modal & Perizinan kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
2	Program kawasan perlindungan setempat												
2.1.	Konservasi kawasan sempadan pantai												
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Pantai Selatan DIY	1 paket	APBD	Dinas Penanaman Modal & Perizinan kabupaten, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY & kabupaten								
	b. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai	Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas LHK DIY & kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY & kabupaten								
	c. Konservasi penyu	Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul; Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY & kabupaten								
	d. Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Pantai Selatan DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten								
2.2	Konservasi kawasan sempadan sungai												
	a. Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PUP-ESDM DIY & kabupaten								
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY & kabupaten, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY & kabupaten, Dinas Penanaman Modal & Perizinan & kabupaten								
	c. Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten								
	d. Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Dinas LHK DIY dan kabupaten								
2.3	Konservasi kawasan sekitar waduk												
	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PUP-ESDM DIY								
2.4	Konservasi kawasan sekitar mata air												

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039	
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Dinas Penanaman Modal & Perizinan kabupaten									
	b. Pengaturan pemanfaatan mata air	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY									
3	Program perwujudan kawasan konservasi													
	a. Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam	Cagar Alam Imogiri, Kabupaten Bantul; Cagar Alam/Taman Wisata Alam Batu Gamping, Kabupaten Sleman; Suaka Margasatwa Sermo, Kabupaten Kulon Progo; Suaka Margasatwa Paliyan, Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBN, APBD Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan kabupaten									
	b. Pengembangan kawasan pelestarian alam	Taman Hutan Raya Bunder di Kecamatan Pathuk, Kecamatan Playen (Kabupaten Gunungkidul); Taman Wisata Alam Batu Gamping di Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman)	2 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan kabupaten									
	c. Pengembangan kawasan hutan penelitian	Kecamatan Paliyan (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan kabupaten									
	d. Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan	Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Pakem (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan									
	e. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TNGM	Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Pakem (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan									
4	Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi													
4.1	Kawasan cagar alam geologi													
	a. Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	a. Batu Gamping Eosin di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; c. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo, Kecamatan Prambanan,	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY									

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
	b. Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi	Kabupaten Sleman; d. Goa Kiskendo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; e. Mangan Kliripan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo; f. Gunungapi Purba Nglanggeran Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul; g. kawasan Pantai Wediombo-Siung di Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan h. Bioturbasi Kali Ngalang di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten Dinas LHK DIY dan kabupaten, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY								
	c. Pelestarian kawasan cagar alam geologi gumuk pasir	Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul	1 Paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Dinas LHK DIY dan kabupaten, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY								
	d. Pengusulan kawasan cagar alam geologi	Sesar Opak Bukit Mengger, Pematang Pantai Paleotsunami Samas, Bukit Suroloyo Menoreh, Bukit Watubelah Menoreh, Watujio Godean, Ex-Tambang Lempung Godean, Marmer Menoreh, Aliran Lava Mangunan, Endapan Erupsi Cangkringan	9 Paket	APBD	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY								
4.3	Kawasan perlindungan air tanah												
	a. Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst	Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Samigaluh (Kabupaten Kulon Progo); Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul); Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	3 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas PU kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten								
	b. Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah	Kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul); Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	3 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas LHK DIY dan kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten								
	c. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah		3 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	d. Pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat		3 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, Dinas PUP-ESDM DIY								
5	Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau												
	a. Pengembangan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling sedikit 30% dari luas kawasan	a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta; b. Kawasan Perkotaan Sleman; c. Kawasan Perkotaan Bantul	5 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ATR, Dinas PTR, Dinas PUP-ESDM, Dinas PU kabupaten kota, Dinas LHK DIY & kabupaten/ kota								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
		d. Kawasan Perkotaan Temon - Wates; dan e. Kawasan Perkotaan Wonosari											
	b. Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan budidaya	a. kawasan peruntukan industri; b. kawasan peruntukan pariwisata; c. kawasan peruntukan permukiman; d. kawasan peruntukan instalasi militer; e. kawasan peruntukan instalasi kepolisian f. kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi; g. kawasan peruntukan Transit Oriented Development (TOD); h. kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ATR, Dinas PTR, Dinas PUP-ESDM, Dinas PU kabupaten kota, DInas LHK DIY & kabupaten/ kota								
6	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam												
6.1	Kawasan rawan bencana alam geologi												
	a. Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan letusan Gunung Merapi yang meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten, Balai TNGM								
	b. Pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan evakuasi bencana		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten								
6.2	Kawasan Rawan Bencana Longsor												
	a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor	a. Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul;	4 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas PU kabupaten								
	b. Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor	b. Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semin, Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten Gunungkidul; c. Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman; dan d. Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan	4 paket	APBD, APBN	Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten, BLH DIY dan Kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
		Samigaluh, dan Kecamatan Temon di kabupaten Kulon Progo.											
6.2	Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Tsunami												
	a. Penyediaan prasarana mitigasi bencana	a. Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo;	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, BPBD DIY dan kabupaten								
	b. Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air	b. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul; dan	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Badan Lingkungan Hidup DIY dan kabupaten dan Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten								
	c. Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang	c. Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Panggang, dan Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten								
	d. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas PU kabupaten								
6.3	Kawasan Rawan Banjir												
	a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana banjir	a. Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta;	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal & Perizinan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM DIY & kabupaten/kota								
	b. Pengembangan prasarana resapan air hujan	b. Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates di Kabupaten Kulon Progo;	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Dinas LHK DIY dan kabupaten/kota								
	c. Pengembangan sistem drainase	c. Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman; d. Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan di Kabupaten Bantul; dan e. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
		Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul.											
	d. Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir	Sungai di kawasan rawan bencana banjir	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten								
	e. Pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada sungai yang belum bertalud		1 paket	APBD, APBN	Dinas LHK DIY dan kabupaten								
6.4	Kawasan Rawan Gempa Bumi												
	a. Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	a. Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di Kabupaten Bantul; b. Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan a. Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman, di Kabupaten Sleman.	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY & kabupaten/kota, Penanaman Modal & Perizinan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM DIY & kabupaten/kota								
	b. Pembuatan pedoman pembuatan bangunan tahan gempa yang terjangkau	Seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN	BNPB, BPBD DIY dan kabupaten								
	c. Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten/kota								
	d. Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten/kota								
6.5	Kawasan Rawan Kekeringan												
	a. Penyediaan infrastruktur air bersih	a. Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman b. Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo;	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten/kota								
	b. Pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan penyalur air hujan		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten/kota								
	c. Fasilitasi pengembangan budi daya pertanian	c. Kecamatan Pajangan, Kecamatan	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten/kota								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
		Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul; dan d. Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul.		kerjasama pendanaan									
7	Kawasan Cagar Budaya												
7.1.	Melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan	a. Kawasan Cagar Budaya Prambanan yang terdiri dari: - Kawasan Candi Prambanan - Ratu Boko; - Kawasan Candi Kalasan; dan - Kawasan Candi Kedulan; b. Kawasan Cagar Budaya Kraton; c. Kawasan Cagar Budaya Pakualaman; d. Kawasan Cagar Budaya Kotagede; e. Kawasan Cagar Budaya Kota Baru; f. Kawasan Cagar Budaya Imogiri; g. Kawasan Cagar Budaya Kerto – Pleret; dan h. Kawasan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM DIY dan Kabupaten/kota								
B	Perwujudan Kawasan Budidaya												
1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi												
	a. Pelestarian kawasan hutan produksi	Kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul), Kecamatan Temon, Kokap (Kabupaten Kulon Progo), Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Ngawen, dan Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & kabupaten								
	b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & kabupaten								
2	Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat												

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	a. Pelestarian kawasan hutan rakyat	Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi (Kabupaten Sleman); Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang (Kabupaten Kulon Progo); dan Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul).	1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & kabupaten								
	b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan rakyat	Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi (Kabupaten Sleman); Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang (Kabupaten Kulon Progo); dan Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul).	1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & kabupaten								
3	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian												
	a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan DIY dan Kabupaten, Dinas PUP-ESDM kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	b. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi		1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	c. Penetapan LP2B		4 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	d. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	e. Intensifikasi pertanian	Seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	f. Pembangunan pusat perbenihan (Jogja Agro Tekno Park)	Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman	2 lokasi	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	g. Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	h. Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.	Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman (Kabupaten Sleman); Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul); Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates (Kabupaten Kulon Progo).	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	i. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pekebunan daerah.		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	j. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementreian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	k. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agro – ekowisata.	Kawasan Patuk dan sekitarnya Kawasan Pegunungan Menoreh dan sekitarnya	2 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten, Dinas Pariwisata DIY & kabupaten								
	l. Pengembangan peternakan sapi potong.	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	m. Pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								
	n. Pengembangan peternakan sapi perah	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039	
	o. Pengembangan peternakan unggas	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	2 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan kabupaten									
3.	Program Perwujudan Kawasan Perikanan													
	a. Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	b. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap Sadeng	Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	c. Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	d. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya	Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan (Kabupaten Kulon Progo); Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak (Kabupaten Sleman); Kecamatan Pandak (Kabupaten Bantul); Kecamatan Playen dan Kecamatan Ponjong (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	e. Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	f. rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Wilayah Pesisir DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	g. revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebihan	Wilayah Pesisir DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY									
	h. Penataan kawasan budidaya tambak	Kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan									
4.	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan													
	a. Pemetaan kawasan peruntukan pertambangan secara rinci	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY									
	b. Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang		1 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten, Dinas LHK DIY dan kabupaten									
	c. Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan		1 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY									
	d. Kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di kawasan lindung		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY, Dinas LHK DIY & kabupaten									
	e. Pengembangan Industri pengolahan hasil tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah bahan galian		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY, Dinas Perindag DIY									
5.	Program Perwujudan Kawasan Industri													

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	a. penyediaan prasarana dasar pendukung kawasan peruntukan industri	a. Kawasan Industri Sentolo b. Kawasan Industri Piyungan c. Kawasan Industri Sedayu-Pajangan	10 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten								
	b. Penetapan persyaratan kawasan industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan industri yang aman	d. KPI di Kecamatan Piyungan e. KPI di Kecamatan Sedayu f. KPI di Kecamatan Pajangan g. KPI di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah h. KPI di Kecamatan Nanggulan i. KPI Candirejo di Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen j. KPI Mijahan di Kecamatan Semanu	10 paket	APBD, APBN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan kabupaten								
	c. Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM	Sentra IKM di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan kabupaten, Dinas LHK DIY dan kabupaten/kota								
	d. Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	Sentra IKM di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan kabupaten, Dinas Koperasi dan UKM DIY dan kabupaten/kota								
	e. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Sentra IKM di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan kabupaten, Dinas LHK DIY dan kabupaten/kota								
6.	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata												
	a. Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten/kota								
	b. Pengembangan destinasi wisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten/kota								
	c. Pembangunan fasilitas kepariwisataan	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten/kota								
	d. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan kabupaten/kota, Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten/kota								
	e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan kabupaten/kota, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan DIY dan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten/kota								
	f. Konservasi kawasan pariwisata yang terancam keberlanjutannya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten/kota, Dinas LHK								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
					DIY dan kabupaten								
	g. Revitalisasi kawasan pariwisata yang telah menurun kualitasnya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten/kota								
	h. Pengembangan desa wisata dan desa budaya	Desa yang potensial dikembangkan sebagai desa wisata dan desa budaya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten/kota, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten/kota								
	i. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya	Kawasan Lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	j. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya	Kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	k. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya	Kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	l. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya	Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	m. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya	Kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	n. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya	Kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	o. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Pleret-Imogiri-Mangunan-Dlingo	Kawasan Pleret-Imogiri-Mangunan-Dlingo	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	p. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Pantai Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	Kawasan Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	q. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas di Kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis	Kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	r. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenehan-Watu Gupit dan sekitarnya	Kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenehan-Watu Gupit dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	s. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Pantai Baron-Sundak dan sekitarnya	Sub Kawasan kluster Pantai Baron-Kukup, Sub Kawasan kluster Pantai Sepanjang-Ngrumpot, Sub Kawasan kluster Pantai Krakal-Pok Tunggal	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	t. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan Pantai Siung-Wediombo-Bengawan Solo Purba, dan sekitarnya	Sub kawasan kluster Pantai Jogan-Dadapan-Siung, Sub kawasan Bengawan Solo Purba-Pantai Sadeng dan sekitarnya, Sub kawasan kluster Pantai Seruni-Timang, penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Kabupaten Wonogiri	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	u. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Sadeng dan sekitarnya	Kawasan Sadeng dan sekitarnya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	v. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Patuk, Nglanggeran dan sekitarnya.	Sub Kawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya, Sub Kawasan Patuk, dan Sub Kawasan Gedangsari.	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	w. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya.	Sub Kawasan Kalisuci, Sub Kawasan Sri Gethuk, Sub Kawasan Lembah Mulo, Sub Kawasan Hutan Wisata Turunan, dan Sub Kawasan Hutan Wisata Wanagama	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	x. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Menoreh.	Sub Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Sub Kawasan Suroloyo, Kawasan Sermo-Kalibiru, Sub Kawasan Nglinggo-Tritis, Sub Kawasan Kiskendo-Kelir, Sub Sub Kawasan Sentolo-Pengasih, Sub Kawasan Nanggulan, Penanda Keistimewaan di pintu masuk arah Purworejo dan Bandar Udara International Yogyakarta Ariport	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten								
7	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman												
7.1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh												
	a. Pencegahan kawasan kumuh		67062,3 Ha	APBD, APBN, dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten/Kota								
	b. Penanganan kawasan kumuh	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	460,129 Ha	APBD, APBN dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten								
	c. Perbaiki rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh		65 desa	APBD, APBN, dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten								
7.2	Program Pengembangan Perumahan												

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
7.2.1	Permukiman Perkotaan												
	a. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	5 Kab/Kota	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah		5 Kab/Kota	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY & Kabupaten/kota								
	c. Pengembangan unit rumah susun		700 unit	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY & Kabupaten/kota								
	d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman		5 Kab/Kota	APBD, APBN, dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY & Kabupaten/kota, Dinas LHK DIY & kabupaten/kota								
	e. Pendataan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman		5 Kab/Kota	APBD, APBN, dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kabupaten/Kota, BPS, DPTR								
	f. Konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk)		5 Kab/Kota	APBD, APBN	BPN, DPTR DIY & kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM DIY & kabupaten/kota								
7.3.	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah			5 Kab/Kota	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PUP-ESDM DIY & kabupaten/kota							
8	Program Perwujudan Kawasan Hankam												
8.1	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan												
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi militer	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	TNI								
8.2	Kawasan peruntukan instalasi kepolisian												
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan instalasi kepolisian	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN	Polri								
9	Program Perwujudan Kawasan Budaya Lainnya												
9.1	Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi												
	a. Pengembangan kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau	Kemenristek, Dinas PUP-ESDM DIY								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
				kerjasama pendanaan									
	b. Peningkatan Kawasan Riset Parangtritis Geomaritime Science park dan Baron Teknopark	Kabupaten Bantul (Parangtritis Geomaritime Science park) dan Kabupaten Gunungkidul (Baron Teknopark)	1 paket	APBD, APBN,	Kemenristek, Dinas PUP-ESDM DIY								
	c. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan kabupaten, DPUP-ESDM DIY dan kabupaten								
	d. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan DIY dan kabupaten/kota, Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten/kota								
	e. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pendidikan, Dinas PUP-ESDM, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan DIY dan kabupaten/kota								
9.2	Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil												
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY & Kabupaten								
	b. Pelindungan dan pengembangan pulau-pulau kecil	Pulau Timang, Pulau Kalong, Pulau Drini, Pulau Jumpino, Pulau Watunganten, Pulau Gunungsemar, Pulau Payung, Pulau Ngrawe, Pulau Lawang, Pulau Watupayungsiratan, Pulau Watulawang, Pulau Ngondo, Pulau Watupatungsiung, Pulau Watupanjang, Pulau Watuglambor, Pulau Watubebek, Pulau Watutogog, Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Amben, Pulau Watugrek, Pulau Gununggandul, Pulau Godeg, Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY & Kabupaten, Dinas Pariwisata DIY & Kabupaten								
	c. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan kabupaten, DPUP-ESDM DIY & Kabupaten								
	d. Pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, DPUP-ESDM DIY & Kabupaten								
9.3	Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi												

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2	2	2	2	2	2024-2028	2029 - 2033	2034-2039
						0	0	0	0	0			
	a. Studi pemanfaatan ruang dalam bumi	Seluruh wilayah DIY	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, DPUP-ESDM DIY & Kabupaten								
	b. Penyusunan peraturan gubernur tentang pemanfaatan ruang dalam bumi	Seluruh wilayah DIY	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, DPUP-ESDM DIY & Kabupaten								
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI													
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya												
1.1.	Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya yang diprioritaskan												
	a. Penyusunan kajian RTR KSP Sosial Budaya yang diprioritaskan	Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi. Kawasan Puro Pakualaman, Kawasan Perbukitan Menoreh, Kawasan Samas-Parangtritis, Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penetapan RTR KSP Sosial budaya yang diprioritaskan		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Sosial budaya yang diprioritaskan		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
1.2	Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya												
	a. Penetapan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya dengan Keputusan Gubernur	Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya di seluruh DIY	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penyusunan kajian RTR kawasan sudut kepentingan sosial dan budaya DIY		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Penetapan RTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
2	Kawasan strategis kepentingan ekonomi												
2.1	Kawasan Perkotaan Yogyakarta												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman)	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penetapan RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
2.2	Kawasan Temon-Prambanan												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Temon-Prambanan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penetapan RTR Kawasan Temon-Prambanan dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Temon-		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksana Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	Prambanan												
	d. Pembangunan kawasan aerotropolis di sekitar bandara baru Yogyakarta	Kecamatan Temon dan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPU Kabupaten Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten								
2.3	Kawasan Tempel-Parangtritis												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Tempel-Parangtritis	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penetapan RTR Kawasan Tempel-Parangtritis dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Tempel-Parangtritis		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
2.4	Kawasan Pantai Selatan DIY												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan DIY	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan DIY dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan DIY		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
3	Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup												
3.1	Kawasan Bentang Alam Karst												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Bentang Alam Karst	a. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Pallyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan Porjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul; dan b. Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul c. Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, di Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	d. Penetapan RTR Kawasan Bentang Alam Karst dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bentang Alam Karst		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
3.2	Kawasan Gumuk Pasir												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Gumuk Pasir	Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	b. Penetapan RTR Kawasan Gumuk Pasir dengan Peraturan Daerah		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Gumuk Pasir		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
4	Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi												
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan Peraturan Daerah	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY								

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019–2039

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI

- A. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang
 1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Provinsi

No	Klasifikasi Pusat Pelayanan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan		
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, dan sebagian Kecamatan Banguntapan)	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan layanan skala nasional dan provinsi berkepadatan tinggi sampai sedang; Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa layanan skala nasional dan provinsi dengan intensitas tinggi sampai sedang dan menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan Perumahan dengan kepadatan tinggi sampai sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga dengan layanan skala nasional dan provinsi dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah dan berorientasi langsung pada jalan; Perumahan dengan kepadatan rendah yang berorientasi langsung pada jalan; Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan; Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala nasional dan provinsi yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan 	
2.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan layanan skala provinsi dan kabupaten/kota berkepadatan sedang sampai rendah; Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa layanan skala provinsi dan kabupaten/kota dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; Perumahan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala provinsi dan kabupaten/kota yang ramah lingkungan dan 	

No	Klasifikasi Pusat Pelayanan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan		
		dan penyediaan oksigen	prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; <ul style="list-style-type: none"> Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga skala provinsi dan kabupaten/kota dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri. 	kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan; Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan; Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. 	disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	
3.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Perkotaan Wates, Perkotaan Wonosari, Ibukota Kecamatan (IKK) Temon, IKK Galur, IKK Nanggulan, IKK Sentolo, Satuan Permukiman (SP) Dekso, IKK Piyungan, IKK Kretek, IKK Imogiri, IKK Sedayu, IKK Prambanan, IKK Godean, IKK Pakem, IKK Tempel, IKK Semin, IKK Saptosari, Satuan Permukiman (SP) Sambipitu, IKK Rongkop,	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan layanan skala kecamatan/ lokal berkepadatan sedang sampai rendah; Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perdagangan dan jasa layanan skala kecamatan dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga skala kecamatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan 	

2. Arahan Ketentuan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana Provinsi

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI						
A.1 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT						
1.	Jalan Bebas Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan; ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; ▪ Kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan ▪ Perumahan, perdagangan, jasa, industri dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan-terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya- ▪ Tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor 44 Tahun 2009; b. Nomor 43 Tahun 2013; dan c. Nomor 30 Tahun 2017.
2.	Jalan Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer dari masing-masing ruas jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri ; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				<p>yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i>. 		
3.	Jalan Kolektor Primer 1	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
4.	Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas 	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan , UU No. 22

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Strategis Provinsi	<p>penyediaan oksigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan 	<p>sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>); dan pemasangan reklame. 	<p>berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;</p> <ul style="list-style-type: none"> perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i> 	<p>pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. 	<p>Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
5.	Jalur Pedestrian dan Pesepeda	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda Jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk becak, dokar, andong, sepeda dengan kereta samping, dan kendaraan tidak bermotor lainnya dengan jumlah roda lebih dari 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budidaya tetap ataupun temporer Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor Parkir kendaraan bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
6.	Jalur khusus	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan jalur khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan jalur khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan jalur khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya fasilitas pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu PP No. 22

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	kendaraan umum	<p>kendaraan umum untuk operasional kendaraan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruang naik turun penumpang 	<p>kendaraan umum untuk kendaraan pelayanan darurat</p>	<p>kendaraan umum untuk kendaraan pribadi</p>	<p>yang ramah difabel</p>	<p>Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>
7.	Terminal Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan naik dan turun penumpang; Kegiatan operasional angkutan penumpang Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal Kegiatan bongkar muat barang Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminal dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya Fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat 	<p>Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</p>

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					awak kendaraan, area merokok. <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui 	
8.	Tempat Parkir Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Parkir Tempat naik turun penumpang Pemberhentian kendaraan umum dan angkutan massal Pool kendaraan umum dan paratransit Stasiun perpindahan antar moda Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan tempat parkir yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan daya tampung tempat parkir 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir Kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung tempat parkir 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang sirkulasi keluar masuk tempat parkir Akses pejalan kaki Fasilitas ramah difabel 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
9.	Terminal Barang	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan parkir angkutan barang Pelayanan bongkar muat barang Pelayanan pergudangan sementara Fasilitas istirahat pengemudi angkutan barang SPBU / depot bahan bakar Tempat reparasi kendaraan angkutan barang 	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi utama terminal barang 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mengganggu sirkulasi dan parkir angkutan barang Kegiatan yang meningkatkan risiko kerusakan barang di dalam terminal barang 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang sirkulasi truk dan mobil barang Ruang parkir truk dan mobil barang Fasilitas dan alat bongkar muat barang Tempat penyimpanan barang yang aman dan dapat meminimalisasi kerusakan barang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang
10.	Jaringan jalur kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. Kawasan lindung dan budidaya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian. 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api Rambu-rambu; Bangunan pengaman jalur kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api			
11.	Stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan naik dan turun penumpang; Kegiatan bongkar muat barang; Kegiatan operasional kereta api Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dan mendukung langsung sistem jaringan kereta api Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan. 	Kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun.	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas naik turun penumpang; Fasilitas penyanggah cacat dan berkebutuhan khusus; Fasilitas kesehatan; Fasilitas umum; Fasilitas pembuangan sampah; Fasilitas informasi; Fasilitas pendukung stasiun lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Mengacu Peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api
12.	Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (<i>Transit Oriented Development</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman kepadatan sedang sampai tinggi Perdagangan dan jasa RTH 	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian dengan produktivitas tinggi atau berfungsi sebagai RTH 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Pertambangan Permukiman/bangunan berkepadatan rendah kecuali bangunan cagar budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen ATR No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
A.2 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT						
13.	Pelabuhan LANAL TNI Angkatan Laut	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi dan aktivitas pertahanan dan keamanan negara Aktivitas keluar masuk kapal dan perbaikan ringan kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendukung aktivitas pertahanan dan keamanan negara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan permukiman, komersial, pariwisata dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu aktivitas pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perang dan kapal patroli; Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 	

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					minus 2 (dua) meter; ▪ Mampu menampung kapal perang dan kapal patroli TNI sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT	
A.3 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA						
14.	Bandar Udara Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; ▪ Fasilitas pendukung aktivitas kebandarudaraan; ▪ Fasilitas pergantian moda. ▪ Jalur hijau dan pertanian-yang tidak mengundang burung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; runway strip, runway end safety area (RESA) stopway dan clearway; landas hubung; landas parkir; serta marka dan rambu sisi udara ▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; serta marka dan rambu sisi darat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ▪ Mengacu Permen Perhubungan No. KM 11 Tahun 2010 tentang Tatacara Kebandarudaraan Nasional dan Permen Perhubungan No. PM 69 Tahun 2013 tentang Tatacara Kebandarudaraan Nasional

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
15.	Bandar udara khusus	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; Kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Jalur hijau dan pertanian yang tidak mengundang burung 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; runway strip, runway end safety area (RESA) stopway dan clearway; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional
B. SISTEM JARINGAN ENERGI						
16.	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan Pengembangan jaringan dan instalasi BBM RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM Fasilitas umum, komersial, dan perumahan dengan jarak kurang dari 500 meter dari Depo BBM. Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
C. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI						
17.	Sistem Jaringan Telematika	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optic di bawah tanah sesuai peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika 		<ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada Permen kominfo Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		<ul style="list-style-type: none"> perundangan yang berlaku Pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan perundangan yang berlaku 	dan karakteristik kawasan.			2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah beberapa kali diubah dengan Permen Kominfo : <ol style="list-style-type: none"> Nomor 38 Tahun 2014; dan Nomor 7 Tahun 2015.
18.	BTS	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. RTH berupa taman 		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS 	<ul style="list-style-type: none"> Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya 	Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
D. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR						
19.	Jaringan sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan irigasi; Pembangunan jalan inspeksi; Pemasangan papan pengumuman/larangan Pemasangan fondasi, tiang dan rentangan kabel listrik; Fondasi jembatan/jalan; Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan. 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih Bangunan pembangkit listrik mikro hidro Sarana prasarana pendukung pariwisata Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; Pengembangan jaringan pipa gas; Fondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pergub DIY No 9 Tahun

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan			<p>2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi Perubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
20.	Jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri untuk mendukung kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; ▪ Fondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air pendukung kawasan industri; ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan sumber daya air pendukung kawasan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air. ▪ Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
21.	Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ Penyediaan rambu dan

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. <ul style="list-style-type: none"> Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. 		maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.		peringatan keselamatan terkait dengan sumber air. <ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
22.	Sistem pengendalian banjir sungai	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; Bangunan penunjang pengendali banjir; Pemasangan Sistem Peringatan Dini (<i>Early warning system</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir Bangunan penunjang kegiatan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Mengacu Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
E. SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA						
23.	Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah 		Mengacu pada Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
24.	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya Bangunan pendukung IPAL Pembangunan IPLT 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah Kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi 	Mengacu pada Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
25.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pengolahan lumpur tinja menjadi material yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan lumpur tinja 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan lumpur tinja Kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi lumpur tinja Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPLT 	<ul style="list-style-type: none"> Bak pemisah padatan dan cairan (SSC, imhof tank, SAP) Kolam anaerobic, kolam fakultatif, kolam maturasi 	Mengacu pada Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
26.	Sistem Jaringan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; ▪ Pengembangan fasilitas <i>Intermediate Transfer Facilities</i> (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
27.	TPA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pendukung pengolahan sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang, pengumpulan, dan pengurangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor. ▪ Fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air; saluran pengumpul lindi; instalasi pengolahan lindi; zona penyangga; sumur uji atau pantau; dan penanganan gas ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut tanah ▪ Saringan alamiah/sistem angkutan terjadwal ▪ Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir jauh dari permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
28.	Sistem Jaringan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengontrol debit air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen PU No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

No	Klasifikasi Sistem Jaringan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.		drainase		
29.	Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat 		<ul style="list-style-type: none"> Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum 		<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

B. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya						
30.	Hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; Pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas; 	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas; Penambangan dilarang pada kawasan taman nasional; dan Kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Permen Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan, dan Permen Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung
31.	Kawasan Resapan Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan dan wisata alam; dan ▪ Kegiatan mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan di sekitarnya ▪ Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budidaya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum ▪ pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (zero delta Q policy) ▪ Penambangan pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian lingkungan, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang tidak mendukung atau merusak fungsi kawasan resapan air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air
Kawasan Perlindungan Setempat						
32.	Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) ▪ Sistem pertahanan dan keamanan. ▪ Bangunan pelindung pantai ▪ Penangkapan hasil laut ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai ▪ Tempat Pelelangan Ikan ▪ Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem pantai ▪ Penambangan dilarang pada kawasan sempadan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah dengan UU No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PP No. 64

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
						Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Permen Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen Kelautan dan Perikanan No. 21/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
33.	Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) ▪ penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pengembangan bibit ikan non komersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mendirikan bangunan ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Penambangan dilarang pada kawasan sempadan sungai 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
34.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk ▪ Penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk. ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar danau. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung waduk, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 m dari tepi danau/waduk ▪ Mengacu Permen

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
		<ul style="list-style-type: none"> air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ jalan akses, jembatan, dan dermaga; ▪ rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; ▪ bangunan ketenagalistrikan. ▪ Ruang Terbuka Hijau 	terhadap danau/waduk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambangan dilarang pada kawasan sekitar danau/waduk 	banjir	<ul style="list-style-type: none"> PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan
Kawasan Konservasi						
35.	Kawasan Cagar Alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan konservasi kawasan. ▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar alam ▪ Kegiatan wisata alam terbatas pada blok peruntukan ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam; ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam. ▪ Penambangan dilarang pada kawasan cagar alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen LHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
36.	Suaka Margasatwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan suaka margasatwa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata pendidikan dan konservasi terbatas pada blok peruntukan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka margasatwa ▪ Kegiatan perburuan dan menangkap satwa, menembak satwa, dan merusak habitat satwa ▪ Penambangan dilarang pada kawasan suaka margasatwa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian suaka margasatwa dan wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PP No. P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang diubah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
37.	Taman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Nasional Gunung Merapi ▪ Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung Taman Nasional Gunung Merapi ▪ Penambangan dilarang pada kawasan taman nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana 	<p>dengan PP No. 108 Tahun 2015, dan PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam</p> <p>Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, serta Permen Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang diubah dengan Permen Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Permen Kehutanan</p>

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
41	Taman Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan Taman Wisata Alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Wisata Alam ▪ Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung Taman Wisata Alam ▪ Penambangan dilarang pada kawasan taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam 	<p>Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam</p> <p>Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dan Permen Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang diubah dengan Permen Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Permen Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman</p>

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
						Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
38.	Taman Hutan Raya	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pendukung fungsi kawasan taman hutan raya 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman hutan raya Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung taman hutan raya Penambangan dilarang pada kawasan taman hutan raya 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman hutan raya, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam 	<p>Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Permen Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang diubah dengan Permen Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Permen Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam</p>
39.	Kawasan Hutan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pendukung fungsi kawasan hutan penelitian Kegiatan , penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah memperoleh izin instansi berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas hutan penelitian Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung hutan penelitian Penambangan dilarang pada kawasan hutan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman hutan raya, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam 	<p>Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PP No. 36 Tahun 2010</p>

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
Kawasan Lindung Geologi						
40.	Kawasan Cagar Alam Geologi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merubah bentang alam. Bangunan pendukung kegiatan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Segala kegiatan budidaya yang menyebabkan perubahan bentang alam. Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana bagi pengunjung yang tidak merusak keaslian bentang alam. 	
41.	Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis		<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata terbatas dan minat khusus Kegiatan penelitian Sarana prasarana umum terbatas pada zona penunjang dan zona terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Segala jenis kegiatan yang berpotensi merusak gumuk pasir Pertambangan 		<ul style="list-style-type: none"> Bebas bangunan
42.	Kawasan Perlindungan Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman hijau alamiah 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah 	<ul style="list-style-type: none"> Pertambangan Bangunan dan pengembangan kegiatan baru yang berpotensi 	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan prasarana dan sarana minimal perumahan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Bebas bangunan potensial merusak bentang alam

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
			<ul style="list-style-type: none"> bentang alam Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) Kegiatan budidaya terbatas untuk penduduk asli Sarana prasarana umum 	merusak bentang alam karst		<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
43.	Kawasan Sekitar Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum Bangunan pengontrol debit dan kualitas air 	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air 	
44.	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat parkir, gedung pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada Permen PU No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Kawasan Rawan Bencana Alam						
45.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi (Kerawanan Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) Kegiatan mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam Normalisasi material pasca erupsi Kegiatan pengambilan material 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
46.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi (Kerawanan Sedang dan Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) Kegiatan mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam Normalisasi material pasca erupsi Kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan pertanian yang telah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
47.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	<ul style="list-style-type: none"> Hutan, tanaman hijau alamiah Bangunan pemantauan bencana dan 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan 	<ul style="list-style-type: none"> Bebas permukiman Mengacu UU No. 24

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
		sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	<ul style="list-style-type: none"> tidak merubah bentang alam pertanian tanaman tahunan Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan pada kawasan rawan bencana longsor harus memperhatikan topografi 	kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	<ul style="list-style-type: none"> sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap 	Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
48.	Kawasan Rawan Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) dan SAR Penangkapan hasil laut 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian kawasan sempadan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) 	<ul style="list-style-type: none"> Bebas permukiman Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
49.	Kawasan Rawan Gelombang Pasang	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) dan SAR Penangkapan hasil laut 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian kawasan sempadan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Bebas permukiman Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
50.	Kawasan Rawan Banjir	<ul style="list-style-type: none"> Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah Bangunan penahan banjir sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya tidak terbangun Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan) 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan 	Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG						
51.	Kawasan Rawan Gempa Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) Lokasi evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Industri berat 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Evakuasi Sementara (TES) Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi Sesuai Aturan Bangunan Tahan Gempa
52.	Kawasan Rawan Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan tadah hujan Permukiman yang telah dilayani oleh jaringan air bersih/ telah menerapkan teknologi penangkap air hujan yang memadahi 		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya yang menambah tingkat kerawanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana kekeringan. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang pertanian lahan kering dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Kawasan Lindung Lainnya						
53.	Kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pencegahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

2. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Khusus

		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Minimum	
POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA						
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
54.	Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu. ▪ Pemanfaatan hutan produksi sesuai pengatutan hasil setiap jenis siklus biologi tiap spesies tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi dengan tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam ▪ kegiatan budidaya di hutan produksi dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan ▪ Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan ▪ Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan kestabilan neraca sumber daya kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang dapat merusak ekosistem yang dilindungi ▪ Kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan ▪ Tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik ▪ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang telah beberapa kali diubah dengan PP <ul style="list-style-type: none"> a) No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan b) No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ▪ PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
55.	Hutan Rakyat	Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemungutan hasil hutan kayu di kawasan lindung dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung ▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan rakyat 	Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang telah beberapa kali diubah dengan PP <ul style="list-style-type: none"> a) No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan b) No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ▪ PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						<p>dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenhut no P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Ku m.1/4/2016
Kawasan Peruntukan Pertanian						
56.	Kawasan Budidaya Pertanian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan <i>seed center</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan pertanian lahan basah ▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengacu Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian dan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rancana Tata Ruang Wilayah • Permen Pertanian 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						<p>Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen Pertanian 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
57.	Kawasan Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan Industri penunjang perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan perkebunan Pengembangan perkebunan dengan hortikultura dan peternakan secara terpadu tanpa saling merugikan satu dengan lainnya Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan 	Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Kawasan Peruntukan Perikanan						
58.	Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut yang didukung teknologi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan yang tidak merusak ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem kawasan Penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut 	Mengacu UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
59.	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT; 	Mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		(dua) ton per hari	<p>menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman nelayan dengan intensitas sedang dan rendah ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI 	meter disekitar PPI dengan kepadatan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter; ▪ Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan ▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha. 	6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
60.	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; ▪ Aktivitas bongkar muat barang ▪ Industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPP ▪ Permukiman pekerja dan nelayan dengan intensitas sedang dan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPP dengan kepadatan tinggi ▪ Kegiatan yang berpotensi mengganggu aktivitas dan keamanan pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT; ▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter; ▪ Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan ▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha. 	Mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
61.	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan (bangunan pendukung pemijahan dan pemeliharaan) ▪ Kegiatan penunjang minapolitan ▪ Permukiman petani dengan kepadatan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas ▪ Permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas ▪ Industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan (dengan pengolahan limbah) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman dan kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan limbah perikanan ramah lingkungan Mengacu UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
Kawasan Peruntukan Pertambangan						
62.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai jenis penambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan (kantor, gudang bahan peledak, stockpile, stonecrusher) ▪ Permukiman penunjang pertambangan ▪ Bangunan penunjang pengolahan pertambangan (industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis pengelolaan pertambangan yang baik dan benar) ▪ Penambangan pada kawasan rawan bencana longsor harus memperhatikan kondisi topografi. ▪ Penambangan pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian amdal, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya ▪ Pertambangan dilarang pada semua kawasan hutan fungsi lindung ▪ Pertambangan dilarang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai ▪ Pertambangan dilarang pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Pertambangan dilarang di kawasan peruntukan industri ▪ Pertambangan dilarang di kawasan sekitar waduk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sudah beberapa kali diubah dengan PP : <ul style="list-style-type: none"> a) No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2010; b) No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 23 Tahun 2010; c) No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010; dan d) No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 23 Tahun 2010 ▪ Permen ESDM No. 37 Tahun 2013 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan Peruntukan Industri						
63.	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		<ul style="list-style-type: none"> Ruang Terbuka Hijau Kegiatan bongkar muat barang Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengamanan gerakan tanah Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri 	<ul style="list-style-type: none"> penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Daur ulang air Konsep Green building Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri,
Kawasan Peruntukan Pariwisata						
64.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak bentang alam (untuk pariwisata di kawasan lindung) Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. Kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan bangunan Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kawasan Peruntukan Permukiman						
65.	Kawasan Peruntukan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Terbuka Hijau Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman Pertanian, perkebunan, perikanan; Sarana dan prasarana permukiman Jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman; Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal Kegiatan industri rumah tangga Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			<p>bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budidaya permukiman di Kecamatan Mlati, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan penambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah 		<p>Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 	<p>Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum), PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permen Pera No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Permen Pera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang yang telah diubah dengan Permen Pera No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permen Pera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No.22/Permen/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kawasan Pertahanan Keamanan						
66.	Kawasan Pertahanan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan peruntukan instalasi militer 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman pendukung instalasi militer 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
67.	Kawasan Instalasi Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepolisian 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi kepolisian; Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat 	
Kawasan Budidaya Lainnya						
68.	Kawasan Peruntukan Riset dan Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana penunjang kawasan secara terpadu antar kawasan peruntukan pendidikan tinggi seperti perpustakaan, asrama mahasiswa, perumahan dosen, restoran, dan klinik kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman dan perdagangan dan jasa skala kecil-menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan industri dan pertambangan Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan tinggi seperti perpustakaan, asrama mahasiswa, perumahan dosen, restoran, klinik kesehatan dan lain sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan bangunan Pelarangan pengembangan di kawasan lindung Mengacu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
69.	Kawasan Pesisir dan	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengendali air, dan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang berpotensi merusak 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan prasarana dan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> Bebas bangunan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> peringatan dini (<i>early warning system</i>) Penangkapan hasil laut 	<ul style="list-style-type: none"> tanpa merubah bentang alam pantai Sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam Hutan mangrove di wilayah pesisir pantai 	wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> potensi merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
70.	Kawasan Peruntukan Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem angkutan massal berbasis rel, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya dengan studi kelayakan dan studi teknis Ruang bawah tanah pada bangunan komersial/privat 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang membahayakan pemanfaatan ruang di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan pemanfaatan ruang kawasan yang akan diatur lebih rinci dalam rencana detail tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen PU No. 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi
71.	Kawasan Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas keluar, masuk, dan dan berlabuh kapal. Fasilitas pendukung kegiatan pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mendukung operasional pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang mengganggu operasional pelabuhan. Kegiatan yang mengganggu keselamatan pelayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal; 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen Perhubungan No. PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
72.	Kawasan Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; Kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Jalur hijau dan pertanian yang tidak mengundang burung 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; <i>runway strip</i>, <i>runway end safety area (RESA)</i> <i>stopway</i> dan <i>clearway</i>; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK- 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu Permen Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tata Letak dan Fasilitas Kebandarudaraan Nasional

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					PPK, bangunan gedung gensek, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas tanggap darurat 	

Keterangan:

- Pada rencana pola ruang yang berada di kawasan resapan air, kawasan perlindungan air tanah, dan kawasan rawan bencana, arahan peraturan zonasi yang dibaca terlebih dahulu adalah zonasi untuk kawasan resapan air, kawasan perlindungan air tanah, dan kawasan rawan bencana.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001